

**TESIS**

**Implementasi Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik  
Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi  
(Studi Terhadap Partai Politik Di Kota Kendari)**



**Oleh :**

**Nama : Faisal Ramadhan Munsil**

**NIM : 23912063**

**BKU : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### TESIS

**Tinjauan Yuridis Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi (Studi Terhadap Partai Politik di Kota Kendari)**

Oleh:

**Nama : Faisal Ramadhan Munsil**



**NIM : 23912063**

**BKU : Hukum Tata Negara**



**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis**

**Pembimbing**

**Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H**

**Yogyakarta,**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Program Magister**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**



**Implementasi Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi (Studi Terhadap Partai Politik Di Kota Kendari)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 03 Februari 2026



Yogyakarta, 03 Februari 2026  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,  
M.H.



**Implementasi Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi (Studi Terhadap Partai Politik Di Kota Kendari)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
2. Anggota Jamaludin Ghafur, Dr. SH., M.H.,
3. Anggota Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.,

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**

NIK. 014100109

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal Ramadhan Munsil

NIM : 23912063

Adalah benar Mahasiswa Program Studi Hukum Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan Judul **"Implementasi Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi (Studi Terhadap Partai Politik Di Kota Kendari)"** Tugas Akhir ini diajukan kepada Tim dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selhubung dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan, hasil penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinalitas) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah" (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima segala bentuk sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarja Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 31 Januari 2026



Faisal Ramadhan Munsil

## HALAMAN MOTTO

*“Start is not necessarily a success, but silence is definitely a failure”*

*-Mahatma Gandhi*

*“Kami meyakini, puncak peribadatan adalah mengabdikan pada Kemanusiaan”*

*-Tan Malaka*

*“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari Rezeki-Nya. Dan hanya Kepada-Nya lah kamu dibangkitkan”*

*-Qs Al-Mulk (15)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala ucap syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan kesabaran, kenikmatan dan kemudahan hingga proses penelitian tesis ini selesai. Karya dari penelitian ini saya persembahkan pada kedua Orang Tua saya tercinta Alm. Bapak Munsil Faisal dan Ibu Haerani Yahya atas motivasi, kasih sayang dan doa yang tak pernah ada habisnya. Tak lupa kepada kedua Kakak yang saya banggakan, Derry Perdana Munsil S.T dan Dinda Dwi Kusuma Munsil S.K.M yang konsisten memberikan arah dan semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Terakhir, kepada Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur Allhamdulillah senantiasa penulis panjatkan Kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah berupa tesis dengan judul **“Implementasi Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi (Studi Terhadap Partai Politik di Kota Kendari)”**.

Tak lupa shalawat serta salam Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, atas suri tauladan yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih beradab yang kita rasakan saat ini, serta selalu diharapkan syafa'atnya.

Tulisan sederhana ini disusun dan diselesaikan dalam bentuk karya ilmiah sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar strata II (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun untuk keberlangsungan kemajuan proses pembelajaran penulis di kemudian hari. Besar harapan dalam tesis yang sederhana ini agar dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam rumpun Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan Demokrasi dan Partai Politik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini banyak pihak yang senantiasa mendoakan, membantu, menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini. Penulis dapat sampai ke titik ini karena pihak-pihak tersebut, yang mungkin tidak semua dapat penulis tuliskan. Terimakasih sedalam-dalamnya Kepada:

1. Allah SWT atas kenikmatan, kesehatan, keberkahan dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan penuh rasa syukur.
2. Kedua Orang Tua, tercinta Bapak Alm. Munsil Faisal mentor sekaligus inspirator dan Ibu Haerani yahya, atas doa yang tak ada habisnya. Serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat secara terus menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Kepada Kakak yang saya banggakan Derry Perdana Munsil S.T dan Dinda Dwi Kusuma Munsil S.K.M yang selalu memberikan semangat serta arah dalam penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing penulis serta memberikan arahan sekaligus pencerahan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H.,M.Hum dan Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, SH.,M.H. selaku penguji penulis dalam sidang proposal dan tesis.
6. Bapak Prof. Dr. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia.

7. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Anisa Maulidina Al Yuswa S.H yang senantiasa mendampingi dan memberi semangat serta dukungan dalam proses penulis selama ini.
9. Teman-teman penulis di Magister Hukum angkatan 52 dan BKU Hukum Tata Negara yang selalu menjadi rekan berpikir dan diskusi. Besar harapan semua sukses di dalam bidang masing-masing dengan penuh keberkahan.
10. Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Wilutama menjadi wadah penulis menimba Ilmu Hukum dalam dunia praktisi dan menjadi tempat inspirasi serta motivasi pada penulis untuk tetap belajar dan belajar. semoga selalu diberi kelancaran dan kesuksesan dalam tiap aktivitas yang dijalani.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan akhir tesis ini, baik yang penulis tulis maupun yang tidak tertulis. Semoga kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis menjadi nilai ibadah dan keberkahan. Demikian pengantar ini disampaikan, penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Terimakasih atas semua pihak, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat serta amal jariyah yang baik bagi penulis di kemudian hari. Aamiin.

Yogyakarta, 6 Januari 2026

Faisal Ramadhan Munsil

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori .....	22
G. Definisi Operasional .....	30
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II</b> .....	<b>36</b>
<b>TINJAUAN TEORITIK TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK     DAN KONSEP PENDIDIKAN POLITIK</b> .....	<b>36</b>
A. Teori Demokrasi.....	36
B. Teori Partai Politik .....	48
C. Konsep Pendidikan Politik.....	61
<b>BAB III</b> .....	<b>65</b>
<b>Implementasi Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik     Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi</b> .....	<b>65</b>
A. Peran dan Fungsi Partai Politik di Indonesia .....	65
1. Dinamika Partai Politik Pada Masa Orde Lama – Orde Baru .....	68
2. Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik .....	78
B. Peran Serta Model Pendidikan Politik Partai Golkar dan PPP Di Kota Kendari.....	91

1. a. Profil Partai Politik Golongan Karya (Golkar) di Kota Kendari.....	91
1. b. Peran dan Model Pendidikan Politik Golkar di Kota Kendari.....	96
2. a. Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Kendari.....	99
2. b. Peran dan Model Pendidikan Politik PPP di Kota Kendari.....	104
C. Hambatan dan Tantangan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik.....	107
<b>BAB IV .....</b>	<b>115</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI.....</b>	<b>127</b>

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial mengenai Pendidikan Politik yang dilakukan sekedar formalitas dan seremonial belaka. Fenomena ini berakibat pada masifnya money politik, pergeseran fungsi, dan merosotnya kualitas demokrasi di Indonesia. Program pendidikan politik cenderung dilaksanakan secara tidak terstruktur dan tidak terukur sehingga banyak Partai Politik melakukan overclaim terhadap program pendidikan politik yang dilaksanakan tanpa substansi yang jelas. Peneliti melakukan analisa mengenai peran dan fungsi Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik dalam konteks Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui wawancara mendalam dengan Anggota DPRD dan Pengurus Partai Politik, serta peraturan-perundang-undangan, AD/ART kedua Partai tersebut dan literatur yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Partai Politik di Kota Kendari, khususnya Golkar dan PPP belum cukup maksimal dilaksanakan. Masyarakat seharusnya mendapatkan pelajaran dan edukasi politik yang berkelanjutan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Partai Politik dan regulasi yang terkait. Namun pada faktanya tidak ada model pendidikan politik yang didesain dalam kerangka berkelanjutan. Kecuali, pendidikan politik yang diberikan pada masing-masing kader internal Partai Politik. Faktor penghambat ditemukan bahwa ketidakpercayaan publik dan minimnya anggaran Partai Politik, serta tata kelola keuangan yang seharusnya bersifat inkind subsidies agar parpol dapat maksimal dan mandiri dalam melaksanakan fungsinya tidak dipengaruhi oleh elite dan oligarki dalam tubuh parpol serta faktor-faktor penghambat lainnya yang sudah peneliti uraikan dalam pembahasan. Dengan demikian pelaksanaan Pendidikan Politik harus dilakukan secara maksimal karena itu menjadi fungsi parpol yang paling krusial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Solusi yang dapat peneliti tawarkan salah satunya adalah penguatan pada aspek regulasi yang dapat dimulai dari tubuh parpol sendiri yakni demokratisasi internal parpol, desain pendidikan politik yang jelas, terukur dan berkelanjutan serta tata kelola keuangan Partai Politik.*

*Kata Kunci: Pendidikan Politik, Demokrasi, Partai Politik.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berasaskan demokrasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul serta mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mendefinisikan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi warga negara untuk berperan serta dalam proses politik. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, partisipasi politik rakyat menjadi pilar utama dalam menentukan arah kebijakan publik dan pemerintahan karena dengan demikian partisipasi pemilih menjadi dasar legitimasi pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Natalia, A. "Peran partai politik dalam mensukseskan pilkada serentak di Indonesia tahun 2024". *Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2015. Hal 45-66.

<sup>2</sup> Norris, P. "Electoral engineering: Voting rules and political behavior. Cambridge". Cambridge University Press. Tahun 1997

Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi politik warga negara yang sadar, rasional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Jimly Asshiddiqie, legitimasi konstitusi berdasarkan sumber kedaulatan negara, Maka jika suatu negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Sedangkan, jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka rajalah yang menentukan berlaku atau tidaknya suatu konstitusi (*constituent power*).<sup>3</sup> Pendidikan politik menjadi instrumen penting dalam menciptakan warga negara yang melek politik dan mampu menjalankan peran politiknya secara aktif dan bertanggung jawab. Karena itu amanah dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."<sup>4</sup>

Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini banyak bergantung pada peran Partai Politik (Parpol). Partai Politik mempunyai tanggung jawab begitu penting sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pendidikan politik. Dalam sistem demokrasi Indonesia, Partai Politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan politik untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga bertanggung jawab dalam melakukan kaderisasi, sosialisasi nilai-nilai demokrasi, dan pemberdayaan politik masyarakat. Peran ini bahkan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*", diakses dari website Kemenristekdikti:<http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf>, pada tanggal 12 Mei 2025

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

menyatakan bahwa salah satu fungsi Partai Politik adalah melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.

Perlu di refleksikan, bahwa awal mula pembentukan Partai Politik di Indonesia sejatinya, bertujuan untuk menyatukan beberapa masyarakat dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat. sehingga pola pikir dan juga kemauan kelompok masyarakat ini saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa Partai Politik merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama.<sup>5</sup>

Namun demikian, realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa peran Partai Politik dalam pendidikan politik belum optimal. Sebagian besar aktivitas Partai Politik masih didominasi oleh kepentingan elektoral jangka pendek, seperti pemenangan pemilu dan perebutan kekuasaan, tanpa disertai upaya serius dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan pun seringkali bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, kualitas partisipasi politik masyarakat masih rendah, cenderung pragmatis, dan kurang kritis terhadap proses politik yang terjadi.

Dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek-aspek prosedural demokrasi seperti pelaksanaan pemilu, namun aspek substansial seperti partisipasi politik dan peran Partai Politik masih menghadapi banyak tantangan.<sup>6</sup> Temuan ini sejalan dengan laporan The

---

<sup>5</sup> Sahya Anggara. "*Sistem Politik di Indonesia*". Bandung, Pustaka Setia, 2013. Hal. 39.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2022, Jakarta: BPS, 2023.

Economist Intelligence Unit (EIU) yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dengan kategori *flawed democracy* atau demokrasi cacat.<sup>7</sup> Kategori ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menjalankan sistem pemilu secara reguler, namun kualitas demokrasi secara keseluruhan masih belum ideal, terutama dalam aspek pendidikan politik dan pelibatan masyarakat. Robert A. Dahl dalam teorinya tentang demokrasi substansial, memberikan penekanan bahwa perlu adanya "*enlightened understanding*" atau pemahaman yang tercerahkan dari masyarakat untuk mendukung berfungsinya demokrasi.<sup>8</sup> Maka dari itu penting pendidikan politik untuk di jalankan secara serius sebagai instrumen yang tidak terabaikan dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan selalu dibatasi oleh keputusan-keputusan rakyat, karena keputusan rakyat merupakan salah satu dari komponen-komponen pendukung tegaknya demokrasi.<sup>9</sup> Pernyataan populer yang dikatakan oleh Abraham Lincoln yang menjabarkan demokrasi secara sederhana yaitu, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Sepak-terjang Partai Politik merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika Partai Politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Begitu dengan sebaliknya.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> The Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2023: Frontline Democracy and the Battle for Freedom*, London: EIU, 2023.

<sup>8</sup> Dahl, R. A. *Polyarchy: "Participation and Opposition. New Haven"*: Yale University Press. Tahun 1971

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2000, Hal. 140

<sup>10</sup> Rahman Yasir, *Gagasan Islam Tentang Demorasi*, (Yogyakarta: A KA Group, 2006), Hal. 27

<sup>11</sup> Manan, Munafrizal. "*Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012. Hal 505.

Kegagalan Partai Politik (Parpol) dalam menjalankan fungsi pendidikan politik juga berdampak pada munculnya fenomena politik transaksional dan politik identitas.<sup>12</sup> Politik transaksional memperlihatkan kecenderungan partisipasi politik yang dilandasi oleh imbalan material.<sup>13</sup> Sementara politik identitas mengedepankan aspek primordial yang dapat memecah belah kohesi sosial.<sup>14</sup> Keduanya merupakan bentuk distorsi dalam demokrasi yang berakar pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai- nilai demokrasi yang substansial.

Hal ini memperkuat argumen bahwa pendidikan politik yang bermutu merupakan kunci untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Lemahnya pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Politik juga mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola partai itu sendiri. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, serta rendahnya komitmen elite partai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi ini.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia". Jurnal Lemhannas RI, Vol. 9 No. 4, Tahun 2021. Hal. 117-124.

<sup>13</sup> Solihah, R. "Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia". The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 1, Tahun 2016. Hal 97-109.

<sup>14</sup> Husni Mubarak. "Demokrasi, politik identitas, dan kohesi sosial: Peluang dan tantangan strategi dakwah untuk menghalau provokasi politik di Indonesia". Jurnal Bimas Islam, Vol. 11 No. 2, Tahun 2018. Hal 365-398.

<sup>15</sup> Syamsuddin Haris, *Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Realitas*, Jakarta: LP3ES, 2015.

Dasar Hukum terkait pendidikan politik yang menjadi tanggung jawab partai diamanahkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

1. Partai Politik melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dengan tujuan antara lain:
  - a. Meningkatkan kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat atau publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pendidikan politik wajib dilaksanakan menurut Undang-undang Parpol, maka dari itu tidak hanya di lakukan kepada kader Partai Politik melainkan seluruh elemen masyarakat. Sebagaimana yang telah di uraikan dalam Pasal 34 ayat (3) b, yang berbunyi;<sup>16</sup>

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. .Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Partai Politik dengan tanggung jawab tersebut, maka negara berkewajiban dalam memberikan dukungan dalam bentuk Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan

---

<sup>16</sup> Pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

masyarakat luas. Tidak sampai situ, Negara juga memberikan bantuan melalui APBN kepada partai, hal ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan, bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pada ayat (2) disebutkan, selain pendidikan politik, bantuan keuangan juga digunakan untuk operasional Partai Politik.

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan politik mempunyai urgensi ditengah masyarakat. dikarenakan 60% dana yang diberikan kepada partai ditekankan untuk penyelenggaraan pendidikan politik dan 40% adalah biaya operasional.<sup>17</sup> Lanjut, mengenai sanksi yang diberikan berupa sanksi Administratif kepada Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf i dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.<sup>18</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Di Kota Kendari, melalui Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2023 telah menetapkan besaran bantuan Parpol senilai 7.771/suara sah untuk kemudian diprioritaskan dalam bentuk pendidikan politik.<sup>19</sup> Besaran

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik).

<sup>18</sup> Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>19</sup> <https://www.trijayakendari.com/pemkot-kendari-berikan-bantuan-keuangan-ke-parpol-lima-kali-lipat-lebih-banyak-dari-sebelumnya-untuk-satu-suara-sah/>

angka tersebut lima kali lipat atau melebihi dari dasar yang ditetapkan secara nasional yakni 1.500/suara sah untuk DPRD Kab/Kota.<sup>20</sup> Namun demikian program pendidikan politik cenderung bersifat pragmatis seperti hanya dilaksanakan menjelang Pemilu yang berimplikasi pada sifat yang tidak berkelanjutan.<sup>21</sup>

Sasaran dalam pendidikan politik ada dua kelompok yakni masyarakat dan kader internal Partai Politik. Pertama, materi pendidikan politik yang diberikan pada masyarakat adalah mengenai posisi, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi negara dan konstelasi politik terkini. Sementara itu, materi pendidikan politik yang diberikan pada internal Kader lebih berorientasi pada pemantapan ideologi dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader serta peningkatan kualitas kemampuan kader untuk berfikir futuristik.<sup>22</sup>

Perbedaan model pendidikan politik masing-masing Partai Politik berakar pada tidak adanya rujukan regulasi terkait dengan model pendidikan politik. Hal ini menjadi ruang bagi peneliti untuk menelisik dan memastikan antara peraturan dan pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat ada kesesuaian, dan mencermati model pendidikan politik bagi tiap Partai Politik terkhusus dalam tingkatan lokal.

---

<sup>20</sup> Pasal 5 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 Tentang Pendanaan Partai politik

<sup>21</sup> <https://undiknas.ac.id/2024/06/pentingnya-pendidikan-politik-untuk-menghentikan-pragmatisme-dunia-politik/>

<sup>22</sup> Firmanzah. "Mengelola Partai Politik Komonikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi". Jakarta: Yayasan Buku Obor Indonesia. Tahun 2011. Hal. 347.

Dalam Pemilu 2024 di Kota Kendari, berdasarkan hasil perhitungan suara. Golkar menempati urutan pertama dengan total Jumlah suara 35.064 dan berhasil mendapatkan Jumlah 6 kursi di parlemen diantara 9 partai yang berpartisipasi. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan hanya memperoleh 1 kursi untuk di DPRD Kota Kendari.

**Tabel Nomor 1:**

Data Partai Politik di DPRD Kota Kendari: Hasil Pileg 2024

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	GOLKAR	35.064	6
2.	PKS	28.549	6
3.	NASDEM	27.659	5
4.	PDIP	20.803	4
5.	PAN	21.782	5
6.	DEMOKRAT	18.197	4
7.	GERINDRA	11.840	2
8.	PERINDO	9.547	2
9.	PPP	8.977	1

Sumber: [Infografis: 35 Anggota DPRD Kota Kendari Terpilih Hasil Pemilu 2024 - MataLokal](#) di akses pada tanggal 27 Mei 2025.<sup>23</sup>

Melihat tabel di atas, partai pemenang dalam perolehan suara di Kota Kendari yakni; Partai Golongan Karya (Golkar). Sementara itu partai yang mendapatkan perolehan suara paling sedikit yakni; Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sehingga dipilihnya partai Golkar dan PPP Karena adanya perbedaan Ideologi terhadap Kedua Partai tersebut dan gap perolehan suara

---

<sup>23</sup> [Infografis: 35 Anggota DPRD Kota Kendari Terpilih Hasil Pemilu 2024 - MataLokal](#) di akses pada tanggal 9 agustus 2025

dalam Pemilu. Ideologi dari partai Golongan Karya (Golkar) mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat atau disebut sebagai Ideologi Nasionalis.<sup>24</sup> Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara historis berakar dari gerakan dakwah islam yang kemudian mengalami dinamika politik pada orde baru dan sempat berasaskan pancasila. Namun setelah mengalami runtuhnya orde baru, partai tersebut kembali berasaskan islam.<sup>25</sup>

Beberapa hal diatas, menjadi dasar bagi peneliti untuk menelisik lebih dalam kedua Partai Politik yang memiliki basis ideologi yang berbeda dan melihat lebih jauh terkait model pendidikan politik kedua partai tersebut. Selain itu peneliti juga akan menganalisis mengenai peran dalam melaksanakan pendidikan politik di Kota Kendari sebagai upaya dalam meningkatkan Kualitas Demokrasi.

---

<sup>24</sup> Akbar Tandjung, (Ed. Hajriyanto Y. Tohari), "*Moratorium Politik: Menuju Rekonsiliasi Nasional*", Jakarta: Golkar Press. Tahun 2003. Hal- 187.

<sup>25</sup> <https://dprd.batam.go.id/partai-ppp-new/>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Partai Golkar dan PPP dalam melaksanakan Pendidikan Politik di Kota Kendari sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas demokrasi?
2. Bagaimana Model Pendidikan Politik Partai Golkar dan PPP dengan basis Ideologi partai yang berbeda dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi?
3. Apa Hambatan dan Tantangan Partai Politik dalam melaksanakan Pendidikan Politik di Kota Kendari sebagai upaya meningkatkan Kualitas Demokrasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Politik. Sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Peran aktual Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik khususnya Partai Politik di Kota Kendari Sebagai upaya meningkatkan Kualitas Demokrasi
2. Untuk mengetahui Model Pendidikan Politik Partai Golkar dan PPP dengan basis Ideologi yang berbeda serta kaitannya sebagai upaya dalam meningkatkan Kualitas demokrasi
3. Untuk mengetahui Hambatan dan Tantangan Partai Politik dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai sarana melaksanakan Pendidikan Politik khususnya di Kota Kendari

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian ini. Kegunaan utama dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Bertujuan untuk memberikan peranan penting bagi ilmu hukum khususnya ketatanegaraan perihal peran dan tanggung jawab Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pada penelitian yang akan datang dengan materi yang sejenisnya.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan ini kepada para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini seperti, terkhusus masyarakat agar mengetahui hak nya sebagai warga negara dalam hal politik, juga membebaskan kewajiban tentang pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Politik mengimplementasikan amanat UU tentang Partai Politik secara efektif.

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan partai-Partai Politik yang ada agar

melaksanakan pendidikan politik secara efektif. Dengan Pendidikan politik yang dilaksanakan dalam Partai Politik dan diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi para teoritis dan praktisi hukum (Pengajar, Peneliti, dan Penulis) , para politisi dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Pada penelitian ini hendak menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema dan topik serupa dengan penelitian ini, namun memiliki perbedaan dalam penelitian atau menemukan sisi menarik serta menguraikan pembaruan dalam penelitian (*state of the art*). Berikut peneliti uraikan mengenai penelitian terdahulu dalam bentuk tabel:

Penelitian **pertama** adalah Tesis yang di tulis oleh Agung Sahib,<sup>26</sup> dengan tesis yang berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Di Institusi Partai Politik: Studi Atas Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Di Kota Yogyakarta” Tesis ini dipublikasikan pada tahun 2023. Hasil atas penelitian tesis ini yaitu; penelitian ini menekankan bahwa Partai Politik memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan politik dengan tujuan memberikan kesadaran pada masyarakat tentang hak berpolitik, partisipasi politik dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat. Namun, berfokus pada Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik (UU KIP) yang di lakukan oleh parpol kepada masyarakat. Untuk tingkatan Partai Politik di Yogyakarta telah

---

<sup>26</sup> Agung Sahib, “*Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Partai Politik: Studi Atas Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik di Kota Yogyakarta*”, Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2023, hlm. 1

mempunyai kesadaran untuk berupaya menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat atas dasar amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui website resmi Partai Politik di Yogyakarta. Namun mengalami hambatan salah satunya stigma negatif masyarakat dalam memandang Partai Politik, sehingga perlu adanya komunikasi dan transparansi Partai Politik yang dilakukan secara efektif.

Penelitian **kedua** adalah Jurnal yang di tulis oleh Putri Handayani Nurdin,<sup>27</sup> dengan judul Penelitian “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik” di publikasi pada Tahun 2019. Hasil pada penelitian ini yaitu; berangkat dari kenyataan bahwa mayoritas Partai Politik hanya melaksanakan pendidikan politik kepada kader internal dan mengabaikan kewajiban konstitusional untuk mendidik masyarakat luas. Dengan fokus utama yaitu Mendorong partisipasi politik masyarakat secara lebih substantif. Dalam realitas dilapangan, menunjukkan lemahnya implementasi pendidikan politik yang di berikan oleh masyarakat terkhusus di Kabupaten Bone Bolango. Partai Politik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai sarana melaksanakan pendidikan politik cenderung bersifat sepihak, elitis dan tidak berkesinambungan. Mekanisme pengawasan oleh partai sangat lemah sejalan dengan sanksi administratif yang tidak memiliki efek jera bagi Partai Politik sehingga memberikan opsi untuk pembubaran partai yang lalai secara sistematis.

---

<sup>27</sup> Putri Handayani Nurdin, “*Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik*”, *Jambura Law Review*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019. Hal 1

Penelitian **ketiga** adalah skripsi yang ditulis oleh Rinda Puji Lestari,<sup>28</sup> dengan judul penelitian “Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Kabupaten Batang)” dipublikasi pada Tahun 2021. Hasil pada penelitian ini yaitu; Partai Politik di Kabupateng Batang telah melaksanakan pendidikan politik melalui berbagai bentuk kegiatan. Namun pada pelaksanaannya belum merata dan tidak terjadwal secara sistematis. Pelaksanaan hanya menjangkau kader dan perwakilan masyarakat tertentu, sehingga kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran politik secara luas. Selain itu Implementasi Pasal 34 ayat (3b) UU No. 2 Tahun 2011 masih belum maksimal dalam memenuhi substansi tujuan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian **keempat** adalah Jurnal yang ditulis oleh Payerli Pasaribu,<sup>29</sup> dengan judul Penelitian “Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik” dipublikasikan pada Tahun 2017. Hasil pada penelitian ini yaitu; Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik umumnya terwujud dalam dua bentuk utama. Pertama, sebagai Kampanye Politik. Dan kedua, sebagai program kaderisasi secara internal. Kampanye di gunakan sebagai sarana dalam melakukan komunikasi terhadap program dan gagasan partai kedepannya. Namun meskipun secara formal di jalankan oleh Partai Politik tapi tidak efektif

---

<sup>28</sup> Lestari, R. P. “*Peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat: Studi implementasi Pasal 34 ayat (3b) UU No. 2 Tahun 2011 di Kabupaten Batang* (Skripsi Sarjana, IAIN Pekalongan)”. Tahun 2021 . Hal 1

<sup>29</sup> Pasaribu, P. “*Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik*”. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, Tahun 2017. Hal 51–59.

untuk masyarakat luas dikarenakan terbatasnya jangkauan pendidikan politik pada masyarakat dan kurangnya perhatian pihak partai dalam komitmen menjalankan fungsinya. Partai Politik dinilai cenderung lebih fokus pada kepentingan elektoral jangka pendek dibandingkan pembentukan kesadaran politik yang lebih substantif dan berkesinambungan. Partai Politik harusnya menjadikan pendidikan politik sebagai program strategis yang berkelanjutan agar membangun kualitas demokrasi dan menciptakan budaya politik yang lebih baik. Tidak hanya bersifat musiman atau sekedar formalitas ketika menjelang pemilu.

Penelitian **Kelima** adalah jurnal yang ditulis oleh Ogiandhafiz Juanda & Junda,<sup>30</sup> dengan judul penelitian “Peran dan Fungsi Partai Politik dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat Tahun 2024” dipublikasikan pada Tahun 2023. Hasil pada penelitian ini yaitu; menunjukkan bahwa Partai Politik memiliki peran krusial dalam membentuk tatanan demokrasi yang sehat, baik melalui proses rekrutmen kader, melaksanakan pendidikan politik sehingga fungsi dari Partai Politik dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan budaya politik yang baik dimasyarakat. Namun, pada praktiknya Partai Politik masih mengalami hambatan dan tantangan yang menghambat peran dan fungsi Partai Politik seperti contoh; Politik uang, Pragmatisme elite Partai Politik serta minimnya integritas dan komitmen dari internal Partai Politik. Sehingga di butuhkan sebuah solusi yang

---

<sup>30</sup> Juanda, O., & Juanda, J. “Peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024”. Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol. 2 No. 2, Tahun 2023. Hal 140–147.

meliputi Kode etik, proses seleksi, dan pendidikan politik bagi kader partai dengan berkelanjutan.

Penelitian **Keenam** adalah Skripsi yang di tulis oleh Nugrahary Cahya Ramadhani,<sup>31</sup> dengan judul penelitian “Tinjauan Sosiologi Hukum Persepsi Calon Pemilih Pemula Terhadap Politik Uang Di Kota Yogyakarta” dipublikasikan pada Tahun 2020. Hasil pada penelitian ini, menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki banyak persepsi soal politik uang atau *Money Politik*. Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan langkah untuk memberikan sosialisasi preventif dengan membuat program **AMPUH** “Aksi Menolak Politik Uang dan Hoaks”. Namun pada faktanya masih ditemukan adanya praktik money politik di masyarakat. sehingga hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, khususnya pemilih pemula terkait kesadaran hukum dan bahaya money politik belum sepenuhnya matang. Hal tersebut masih menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan antara kesadaran normatif dan realitas masyarakat yang mengganggu kualitas demokrasi.

Penelitian **ketujuh** adalah Jurnal yang ditulis oleh Deni Zein Tarsidi,<sup>32</sup> dengan Judul Penelitian “Berfungsikah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik ?” yang dipublikasikan pada Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji efektivitas terkait pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Politik, khususnya oleh Partai PDI-Perjuangan di kabupaten Bandung. Hasil pada penelitian ini

---

<sup>31</sup> Ramadhani, N. C. “*Tinjauan Sosiologi Hukum Persepsi Calon Pemilih Pemula terhadap Politik Uang di Kota Yogyakarta*” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia). Tahun 2020. Hal 1

<sup>32</sup> Tarsidi, D. Z. “*Berfungsikah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik? Pendidikan Politik, Partai Politik*”. Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 1, Tahun 2018. Hal 50-56

menunjukkan bahwa pendidikan politik dijalankan oleh DPC PDI-P akan tetapi tidak maksimal dilaksanakan. Kurangnya perhatian terhadap masyarakat dan dilakukan secara tidak merata. Pendidikan politik yang dilakukan sangat terbatas pada internal partai, yang dilakukan dengan 3 jenjang yaitu: Tingkat (PAC) atau kader pratama, Pengurus DPC, kader utama atau (pengurus DPD dan Pejabat Publik) masing-masing dilaksanakan setahun sekali. Sehingga pendidikan politik oleh Partai Politik bagi masyarakat belum cukup efektif dirasakan. partai lebih fokus pada penciptaan kader dan elite politik dibanding menciptakan budaya politik bagi masyarakat secara luas. Padahal subjek penting dalam proses demokrasi adalah masyarakat atau pemilih.

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu diatas, peneliti membuat tabel agar pembaca lebih mudah memahami perbedaan terhadap penelitian peneliti.

**Tabel Nomor 2:**

Penelitian terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Penulis	Perbedaan
1	Keterbukaan Informasi Publik Di Institusi Partai Politik: Studi Atas Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Di Kota Yogyakarta	Agung Sahib	Perbedaan penelitian terhadap <b>tesis</b> terdahulu ini mempunyai fokus utama dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan partai terhadap aturan keterbukaan informasi publik sebagaimana dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga dapat

			melihat akuntabilitas Partai Politik dalam menyediakan informasi pendidikan politik di masyarakat.
2	Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik	Putri Handayani Nurdin	Fokus utama terhadap kajian dari <b>jurnal</b> penelitian terdahulu ini, yaitu pada pemetaan dasar hukum, ruang lingkup, dan kewajiban Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik dalam aspek regulasi tanpa melakukan pendekatan empiris, wawancara di lapangan.
3	Peran Partai Politik dalam melaksanakan Pendidikan Politik di Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik di Kabupaten Batang	Rinda Puji Lestari	Fokus utama terhadap <b>skripsi</b> ini yaitu menilai sejauh mana Partai Politik di Kabupaten Batang dalam melaksanakan pendidikan politik, hambatan dan tantangannya merujuk pada implementasi Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
4	Peranan Partai Politik dalam melaksanakan Pendidikan Politik	Payerli Pasaribu	Fokus utama terhadap <b>jurnal</b> ini yaitu menelaah peran Partai Politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik. Penelitian tersebut bersifat umum dan tidak terbatas pada objek partai maupun wilayah tertentu.

5	Peran dan Fungsi Partai Politik dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat Tahun 2024	Ogiandhafiz Juanda	Fokus utama terhadap <b>Jurnal</b> ini yaitu memusatkan kajiannya pada peran dan fungsi Partai Politik agar dapat mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas dan bermartabat, sehingga banyak mengkaji soal fungsi strategis pendidikan kader, pembentukan budaya politik, rekrutmen dan pemberantasan praktik politik uang dan nepotisme. Cakupan dari penelitian ini bersifat nasional dan berorientasi pada partai secara umum tanpa pengujian langsung melalui data lapangan.
6	Tinjauan Sosiologi Hukum Persepsi Calon Pemilih Pemula terhadap Politik Uang di Kota Yogyakarta	Nugraha Cahya Ramadhani	Fokus utama terhadap <b>skripsi</b> ini yakni mengkaji fenomena politik uang dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis dengan fokus pada persepsi dan sikap calon pemilih pemula di kota Yogyakarta, cakupan penelitian ini bersifat tematik pada isu politik uang dan kelompok pemilih pemula. Bukan pada pendidikan politik secara konkret.
7	Berfungsikah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik?	Deni Zein Tarsidi	Fokus utama terhadap <b>jurnal</b> ini yaitu terletak pada program pendidikan politik

			secara struktur dari Partai DPC PDI-Perjuangan di Kabupaten Bandung. Mengkaji kurikulum pendidikan politik dari satu partai sementara pendidikan politik bagi masyarakat non-kader di akui masih belum dilakukan secara serius dan maksimal.
--	--	--	--

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 9 penelitian di atas belum ada penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Hal yang menjadi perbedaan mendasar dari penelitian ini yaitu mengkaji peran Partai Politik dari sudut pandang yuridis-empiris sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab konstitusional dan undang-undang dalam menyelenggarakan pendidikan politik khususnya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menghadirkan perspektif hukum positif, melihat realitas masyarakat melakukan wawancara secara mendalam. Sehingga bertujuan mengemukakan peran Partai Politik serta model pendidikan politik dari dua sampel partai di Kota Kendari sebagai bagian dari upaya dalam meningkatkan kualitas demokrasi di mulai dengan isu permasalahan dalam tingkat lokal.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Demokrasi

Secara *etimologis*, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti dari rakyat atau penduduk setempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau (Kedaulatan) Pusat pemerintahan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah suatu keadaan negara dimana kekuasaan atau (kedaulatan) dari pusat pemerintahan berada di tangan rakyat. Sehingga demokrasi dalam suatu pemerintahan, rakyat mempunyai posisi untuk ikut serta dalam memerintah (*modergen*), baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat sederhana maupun tidak langsung (*representatif*), yang terdapat pada negara-negara modern. Pidato populer Presiden Amerika Serikat ke-16. *Abraham Lincoln* menyampaikan bahwa “*democracy is goverment of the people, by the people, and for the people*”, atau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Demokrasi bukanlah kata final yang mudah tuk didefinisikan, itulah sebabnya *Robert A. Dahl* menulis bahwa “*There is no democratic Theory- There are only democratic theories*” (tidak ada suatu teori demokrasi-hanya ada teori-teori tentang demokrasi).<sup>33</sup> Meski begitu, teori mengenai demokrasi hampir semua mempunyai makna sama bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dalam sebuah negara, mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk kebijakan dari pemimpin negara.

---

<sup>33</sup> Dudih Sutrisman, “*Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*”, (Jakarta: Guepedia, 2019), Hal. 14

Samuel P. Huntington mengemukakan bahwa sistem demokrasi menjadi trend global, fakta membuktikan bahwa semakin banyak negara di belahan dunia menjadikan sistem demokrasi dalam bernegara.<sup>34</sup> Lebih lanjut, bahwa tersirat dalam konsep demokrasi yakni pembatasan kekuasaan. dikarenakan pemilihan umum yang terbuka bebas dan adil adalah esensi demokrasi yang tak terelakkan, maka sangat diperlukan partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin.<sup>35</sup>

Hakikat demokrasi jika ditafsirkan sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah sehingga pemerintahan harus berdasarkan legitimasi dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) pemerintahan oleh rakyat merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menjalankan kekuasaan bukan atas nama pribadi maupun kelompok melainkan atas nama rakyat.
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) bentuk pemerintahan yang didapatkan dari rakyat melalui mekanisme demokrasi

---

<sup>34</sup> <https://www.bantentribun.com/bicara/pr-031909087/demokrasi-deliberatif-dan-syaratnya>

<sup>35</sup> Samuel P. Huntington, "The Third Wave: Democratization in The Late of Twentieth Century", University of Oklahama Press. Tahun 1991. Hal 8-9

<sup>36</sup> Josep A. Scumpeter, "Capitalis, socialism & Democracy", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 361

maka pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan harus sejalan dan mengikuti kepentingan rakyat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara). Dalam sistem demokrasi modern, Konsep demokrasi merupakan sistem membentuk kaitanya terhadap pembagian kekuasaan (*trias politica*) yaitu kekuasaan yang diperoleh dari rakyat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat melalui lembaga-lembaga terkait untuk menghadirkan sistem keterbukaan dan *check and balance*.

Perlu di ketahui bahwa demokrasi yang ideal seharusnya memenuhi dua aspek utama yakni demokrasi **prosedural** dan **substansial** Keduanya menopang terjadinya peningkatan kualitas demokrasi. Pemilihan Umum secara langsung menandai adanya sistem demokrasi secara prosedural sehingga perlu diakui menjadi elemen fundamental dalam konsep negara demokrasi karena erat kaitannya dengan penempatan jabatan politik. Namun demokrasi tidak hanya persoalan penguntuan suara atau hal-hal yang prosedural semata. Dalam konteks demokrasi substansial, pemilu merupakan sarana bukan tujuan akhir dalam negara yang mengadopsi sistem demokrasi.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh John Rawls bahwa dalam meningkatkan demokrasi yang berkualitas memerlukan pondasi yang kuat, dimana hak-hak politik tidak terpisah dari hak-hak ekonomi dan sosial. Sehingga dapat di katakan bahwa, kebijakan yang dibuat oleh penguasa

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, agar dapat mencapai substansi demokrasi yakni keadilan sosial.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, Tingkat pendidikan masyarakat adalah salah satu bagian penting dalam memengaruhi suatu kondisi sosial budaya. Demokrasi tidak akan memenuhi aspek substansial ketika tingkat pendidikan dalam suatu negara masih rendah. Hal tersebut relevan dengan apa yang di ungkapkan Edward L. Glaeser yang melakukan penelitian terhadap 35 Negara dan menemukan hasil bahwa negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung stabil dalam menerapkan sistem demokrasi. Sebagaimana Negara Polandia, Norwegia dan Perancis.<sup>38</sup>

## 2. Teori Partai Politik

Miriam Budiharjo menuliskan pendapatnya mengenai Partai Politik bahwa Partai Politik adalah sekelompok yang terorganisir yang mempunyai dalam pemerintahan secara konstitusional.<sup>39</sup> *Sigmund* mendefinisikan Partai Politik sebagai kelompok yang hadir atas dasar kesamaan pemahaman dan harapan. Partai Politik selain mengakomodir massa juga sebagai organisasi yang menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan pembentuk sistem politik dengan Tujuan untuk mencapai kekuasaan sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku politik yang terlibat aktif di masyarakat, kelompok yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang

---

<sup>37</sup> Najamuddin Khairul Rijal, "Demokrasi Substansial VS Demokrasi Prosedural" 2020, Youtube Video, 14:03, <https://youtu.be/SEuHs2xQy58?si=Mj9TI2ta2LivNpXf> .

<sup>38</sup> Glaeser, E. L., Ponzetto, G. A., & Shleifer, A. "Why does democracy need education?" Journal of economic growth, Vol 12 No. 2. Tahun 2007, Hal 77-99.

<sup>39</sup> Miriam Budiharjo. "Dasar-dasar Ilmu Politik". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1983, Hal. 163-164.

bersaing untuk memperoleh dukungan masyarakat dengan beberapa partai yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>40</sup> Pendapat lain, *Carl J Friedrich* berpendapat bahwa Partai Politik adalah sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan kedudukannya atas dasar ideologi, memberikan manfaat ideal dan materil pada anggota partainya.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi dalam sistem politik modern mempunyai fungsi sebagai:<sup>41</sup>

- a. Fungsi agregasi Kepentingan, merupakan cara bagaimana tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif dalam pembuatan kebijakan publik.
- b. Fungsi sosialisasi politik, merupakan cara untuk memperkenalkan nilai nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.
- c. Fungsi artikulasi yaitu suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk kedalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik..<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Miriam Budiarjo, "*Partisipasi dan Partai Politik*", Gramedia: Jakarta, 1981, Hal 14

<sup>41</sup> Usman Ali, "*Partai Politik dan Kebijakan-kebijakan*", Grafindo: Bandung, 2001. Hal. 23

<sup>42</sup> Koirudin. "*Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004)., Hal. 86

- d. Fungsi rekrutmen politik, adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan jabatan yang bersifat administratif maupun publik.<sup>43</sup>
- e. Fungsi komunikasi politik dan sarana control pemerintah, adalah suatu fungsi yang dijalankan oleh Partai Politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu gagasan politik.<sup>44</sup>

Peran Partai Politik cukup penting dalam arah menentukan kebijakan politik berbeda dengan infrastruktur politik lainnya, Partai Politik merupakan organisasi resmi yang bisa menjadi peserta dan pemilihan umum. Maka beban tanggung jawab Partai Politik dalam membentuk demokrasi yang berkualitas sangat krusial, sebagaimana fungsi dari Partai Politik yang menjadi sarana dalam memberikan pendidikan politik di masyarakat luas dengan tujuan agar masyarakat sadar hak dan kewajibannya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>45</sup>

### 3. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik mempunyai pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

“Proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

---

<sup>43</sup> Budi Winarno. *“Sistem Politik Indonesia era Reformasi”*. (Jakarta: Medpress, 2008). Hal. 98.

<sup>44</sup> Firmanzah. *“Mengelola Partai Politik”*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008)., Hal. 73.

<sup>45</sup> Suparman, A. N., & Rahman, G. Y. *“Partai Politik dan Kaderisasi (Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan Demokrasi)”*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 4, Tahun 2017. Hal 200-216.

Pendidikan politik juga dimaknai sebagai *Political Forming* atau *bildung*. *Forming* karena dapat dilihat dari substansinya yakni untuk membentuk individu politik yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat. *Bildung* dikarenakan (Pendidikan atau pembentukan individu masyarakat) istilah tersebut berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara pribadi, kesadaran penuh, dan tanggung jawab untuk membentuk pribadi yang paham terhadap kedudukan politiknya.<sup>46</sup>

Muhadam Labolo berpendapat bahwa pendidikan politik disebut sebagai aktivitas berupa pengajaran kepada masyarakat berkaitan dengan norma, etika, nilai dan budaya politik. Sehingga di perlukan pendidikan politik agar dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat luas dan mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan politik.<sup>47</sup>

Materi pendidikan politik dibagi berdasarkan sasaran yang akan dituju. Sasaran pendidikan politik ada dua kelompok yakni masyarakat dan kader Partai Politik. Pertama, materi pendidikan yang diberikan oleh masyarakat adalah mengenai posisi, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi, dan isu politik terkini. Kedua, materi mengenai pendidikan politik yang ditujukan kepada internal partai atau kadernya berorientasi pada loyalitas,

---

<sup>46</sup> Dudih Sutrisman, "*Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*", (Jakarta: Guepedia, 2019), Hal. 7.

<sup>47</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, "*Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Hal. 21.

pengembangan program, dedikasi kader, dan peningkatkan kualitas kemampuan tiap kader dalam berfikir futuristik.<sup>48</sup>

Metode pendidikan politik kedua nya juga berbeda, untuk internal kader partai biasa dilakukan secara langsung atau tatap muka. Sedangkan untuk masyarakat, cenderung fleksibel dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya dengan memanfaatkan media masa sebagai sarana memberikan pendidikan politik pada masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam masyarakat modern, peran dari pendidikan politik begitu penting bagi warga negara agar membentuk masa depan bangsa melalui pengetahuan dan praktik politik yang sedang atau akan di hadapi di masa yang akan datang. Sehingga, perlu dilakukan pendekatan secara sistematis dan terencana untuk membantu negara indonesia mempertahankan kehidupan politiknya dengan sehat, demokratis dan dinamis.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Firmanzah. Op. Cit. hal. 80.

<sup>49</sup> ibid

<sup>50</sup> Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI 2019. *"Partai Politik dan Pendidikan Politik."* Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, 2019, Hal. 49.

## G. Definisi Operasional

1. Partai Politik adalah kelompok yang didalamnya berisi anggota yang berasal dari masyarakat di mana latar belakang didirikannya berdasarkan persamaan tujuan dan juga pandangan ideologi.<sup>51</sup>
2. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait etika dan budaya politik.<sup>52</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini merupakan penelitian Yuridis - Empiris (*Field Research*), Pembahasan penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian yang datanya di peroleh dari hasil melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara mendalam bersama narasumber yang berkaitan dengan realitas sosial di masyarakat, lembaga atau negara yang tidak hanya melihat secara normatif, tapi juga berdasarkan kondisi di lapangan.<sup>53</sup>

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Kualitatif dengan mendalami dan melakukan analisis terhadap peristiwa yang terjadi dan

---

<sup>51</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana di ubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>52</sup> Eri Deka Gustiar, Kasful Anwar US, As'ad ISMA, "*Political Education As A Foundation For Development: Educational Systems, Strategies And Techniques*" , IJEVSS, Vol 2 No 1. Tahun 2023.

<sup>53</sup> Ronny Hanitjo Soemitro. "*Metodelogi Penelitian Hukum*". Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, Hal. 24

berinteraksi dengan Anggota Partai Politik dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas Demokrasi melalui pendidikan politik.

## 2. Sumber data

### a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini berupa data yang didapat langsung dari kader/pengurus Partai Politik (Golkar & PPP) maupun anggota DPRD dalam melaksanakan pendidikan politik di Kota Kendari melalui wawancara.

### b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis – Empiris sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Intruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan politik, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Walikota Kendari No. 9 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara lingkup Pemerintah Kota Kendari serta aturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang didapatkan dari buku-buku, Jurnal, Laporan, media massa dan bahan pendukung yang dapat membantu dalam penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Dalam melengkapi data Primer dan data Sekunder, peneliti juga melengkapi dengan data tersier sebagai pelengkap dalam menyajikan penelitian ini. Berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Website yang berkaitan dengan Topik Penelitian.

## 3. Objek dan Subjek Penelitian

a) Objek penelitian yaitu: Implementasi Partai Politik dalam melaksanakan Pendidikan Politik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Demokrasi (Studi terhadap Partai Politik di Kota Kendari)

b) Subjek penelitian yaitu: Pengurus, Kader Partai Politik maupun Anggota DPRD/Provinsi dari Partai Politik Golkar dan PPP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a) Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati bagaimana Implementasi terkait pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat, sikap dan dampak dari pelaksanaan pendidikan politik yang

dilaksanakan serta Tinjauan Yuridis mengenai Peran Partai Politik di Kota Kendari.

b) Teknik Wawancara

Peneliti menggunakan teknik ini dengan cara wawancara langsung kepada Anggota DPRD, Kader/Pengurus Partai Politik Golkar dan PPP terkait pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan di Kota Kendari.

c) Studi Pustaka

Peneliti menggunakan studi pustaka serta pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti menggunakan metode ini dengan cara menelaah buku-buku, teori- teori, pendapat, Undang-Undang, peraturan-peraturan yang menunjang dan relevan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil penelitian, kemudian mengolah dan menyusun data secara sistematis. Peneliti juga menggunakan logika berfikir induktif dalam menarik kesimpulan. Logika induktif ini digunakan untuk menganalisis data penelitian, lalu mendeskripsikan hasilnya secara verbal. Artinya, peneliti menganalisis data yang berasal dari faktor-faktor khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menggunakan hasil penelitian di lapangan, menganalisisnya, dan berusaha menemukan kesimpulan dari hasil yang ada, yang berguna untuk

menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.<sup>54</sup> Peneliti juga menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif dengan melakukan analisis yang hasilnya memberikan nilai atau pendapat yang seharusnya benar atau salah, bagaimana seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

#### 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu perundang-undangan (*statute approach*) untuk melihat konstruksi hukum kewajiban Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk melihat konsep pendidikan politik yang cukup baik sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Terakhir, pendekatan secara komparasi atau perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat perbandingan pengaturan dan model pendidikan politik dari partai Golkar dan Persatuan Pembangunan.<sup>55</sup>

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika penulisan dengan membagi pembahasan sebagaimana dirincikan dibawah ini:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>54</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 156.

<sup>55</sup> Soekanto, soerjono dan Sri Mamudji, “*Penulisan Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Tahun 1985. Hal 14

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang merujuk pada penelitian dan pembahasan. Menemukan urgensi dari permasalahan terhadap realitas sosial yang terjadi sehingga dapat menemukan suatu solusi atau dapat menjadi referensi untuk penelitian mendatang.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini, diuraikan mengenai beberapa teori atau kepustakaan yang relevan terhadap penelitian guna untuk menjadi pisau analisis dalam permasalahan penelitian. Serta mengulas dan melakukan peninjauan terhadap Partai Politik dan pendidikan politik.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, mengemukakan hasil mengenai analisis dalam sebuah permasalahan. Pada bagian ini, menjawab sebuah problematika yang dituliskan dalam rumusan masalah yang telah peneliti susun di bab sebelumnya dengan data yang telah peneliti kumpulkan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini, terdiri dari uraian kesimpulan terhadap jawaban dari rumusan masalah penelitian secara keseluruhan, pada bagian ini juga mencantumkan saran yang dapat menjadi masukan kepada lembaga dan pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN KONSEP PENDIDIKAN POLITIK

#### A. Teori Demokrasi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Secara Etimologi, bahwa kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa.<sup>56</sup> Secara harfiah dimaknai oleh pemerintahan dari rakyat. Sejalan dengan perkataan Abraham Lincoln yang populer bahwa demokrasi yaitu “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pandangan ini, demokrasi melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat.<sup>57</sup>

Secara tekstual ditemukan penafsiran demokrasi secara konstitusional (*Constitutional interpretation space*) eksplisit pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi haruslah dipegang oleh rakyat yang diatur oleh konstitusi. Prof. Mahfud MD mengemukakan bahwa negara demokrasi ialah negara yang

---

<sup>56</sup> Lalu Yoga Vandita & Hirmayadi Saputra, “Demokrasi dalam Perspektif Islam”, Jurnal Nusra, Vol 5 No. 2 Tahun 2024. Hal 4

<sup>57</sup> Yusril Ihza Mahendra, “Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural dan Substansial” Jurnal Paradigma Polistaat, Vol 4 No. 1 Tahun 2021. Hal 5.

diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat atau dapat dikatakan bahwa pengorganisasian negara atas persetujuan rakyat.<sup>58</sup>

Perdebatan mengenai kualitas demokrasi seringkali berpusat pada dua pandangan utama. Yakni; Demokrasi Prosedural yang biasa dikatakan demokrasi minimalis dan Demokrasi Substansial yang sering disebut demokrasi maksimal.<sup>59</sup> Artinya secara teori pun para ahli mempunyai definisi yang berbeda-beda. Namun mempunyai makna yang hampir sama, bahwa demokrasi berbicara posisi rakyat dalam bernegara dan bagaimana bentuk pemerintahan.

## **2. Teori & Konsep Demokrasi Menurut Para Ahli**

Beberapa pendapat para ahli yang peneliti uraikan mengenai demokrasi sebagai berikut:

Menurut Robert A. Dahl demokrasi adalah sebuah tatanan politik di mana kebijakan pemerintah secara efektif dilakukan oleh warga negara yang memiliki hak suara yang sama, melibatkan sejumlah besar. Robert mengakui bahwa demokrasi yang ideal hanya bersifat utopis, karena demokrasi yang ideal didalamnya tetap mempunyai hal-hal yang tidak demokratis. Artinya demokrasi akan selalu mencapai titik ketidaksempurnaan sekalipun menjadi sistem yang lebih baik dan selalu dibanggakan. Sehingga hadirnya konsep *Polyarchy* yang mengacu pada

---

<sup>58</sup> Ratna Riyanti, Fakhry Firmanto, “Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol 4 No. 1. Tahun 2025. Hal 3.

<sup>59</sup> Rizki Fauzan Yusuf, “Analisis Diskursus Demokrasi Substansial dalam Dialog Anies Baswedan dengan Mahasiswa UGM” Jurnal Of State Democracy, Vol 1 No.1 Tahun 2025. Hal 5

seperangkat institusi yang memungkinkan adanya partisipasi politik secara luas,<sup>60</sup> dan warga negara harus memiliki "*enlightened understanding*" atau pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam politik.<sup>61</sup> Dahl menekankan bahwa demokrasi tidak hanya proses prosedural semata, melainkan harus memberikan jaminan hak terhadap warga negara dalam berpartisipasi dan berkompetisi. Untuk itu, ia merumuskan 8 kriteria *Institusional Polyacrhy* atau bentuk pemerintahan agar menjadi patokan bagi institusi dalam negara demokratis untuk meningkatkan kualitas demokrasi.<sup>62</sup>

a. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi.

Setiap warga negara berhak mendirikan Partai Politik, kelompok kepentingan maupun organisasi lainnya tanpa adanya tekanan atau intimidasi negara. Hal tersebut menjadi dasar adanya pluralisme politik dalam bermasyarakat.

b. Kebebasan berekspresi

Tiap individu warga negara mempunyai hak penuh dalam menyampaikan pandangan, termasuk mengemukakan kritik terhadap pemerintah, Partai Politik, maupun kebijakan publik tanpa adanya intimidasi.

---

<sup>60</sup> Rahadi Budi P & Arlis Prayugo, "*Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*", PT.Deepublish, Sleman. Tahun 2023 Hal 13

<sup>61</sup> Dahl, R. A. *Polyarchy: "Participation and Opposition. New Haven"*: Yale University Press. Tahun 1971

<sup>62</sup> <https://democracyparadox.com/2021/05/29/thoughts-on-robert-dahls-polyarchy/> di akses pada Tanggal 3 oktober 2025

c. Hak untuk memilih (*Suffrage Universal*)

Warga negara yang telah sah dan dewasa secara hukum sebagai pemilih dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memilih dan berpartisipasi dalam pemilu, tanpa adanya diskriminasi.

d. Hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik

Warga negara yang dinyatakan sah dan dewasa secara hukum mempunyai ruang yang setara dalam mencalonkan diri untuk menempati jabatan publik dan berkompetisi meraih dukungan.<sup>63</sup>

e. Sumber informasi alternatif

Peran pers dan media harus memberikan informasi sesuai fakta dan independen tidak hanya dari pemerintah, sehingga warga negara mempunyai akses yang beragam agar dapat menentukan sikap politiknya.

f. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.

Pemilihan umum yang diselenggarakan secara rutin harus didasari dengan jujur bebas dan adil dilakukan secara transparan, kompetitif serta bebas dari praktik manipulasi sehingga menghasilkan kehendak rakyat.<sup>64</sup>

g. Kesetaraan akses terhadap jabatan publik

Pejabat yang berkuasa tidak boleh memonopoli dan menghalangi hak warga negara dalam mencalonkan diri untuk mendapatkan jabatan publik sebagai wujud mekanisme demokratis dan adil.

---

<sup>63</sup><https://www.ipu.org/impact/democracy-and-strong-parliaments/ipu-standards/declaration-criteria-free-and-fair-elections> di akses pada Tanggal 4 Oktober 2025

<sup>64</sup> Robert A. Dahl "On Democracy", Yale University Press. Tahun 1998

h. Kebijakan pemerintah bergantung pada preferensi rakyat

Keputusan politik yang dihasilkan pemerintahan harus berorientasi pada kehendak masyarakat luas bukan untuk kepentingan segelintir elit dan kelompok tertentu.<sup>65</sup>

Artinya gagasan yang dikemukakan oleh Robert A Dahl tentang pentingnya kompetisi politik, partisipasi dan kriteria institusional. Dapat terjawab jika pendidikan politik yang diberikan kepada warga negara dilakukan secara maksimal, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Karena kesadaran masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama bersama dalam menopang kualitas demokrasi di Indonesia.

Jurgen Habermas menjadi salah satu akademisi yang konsisten berpendapat persoalan negara demokratis di dunia.<sup>66</sup> Pemikirannya menjadi salah satu penyumbang teori demokrasi dan yang populer ialah *demokrasi deliberatif*, menurutnya bahwa dalam konsep negara hukum demokratis tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup (*splendid isolation*), tetapi masyarakat harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik dan hukum. Baik melalui media maupun organisasi-organisasi tertentu agar percakapan secara nasional benar-benar dihidupkan dalam ruang publik (*public space*).<sup>67</sup> Habermas juga mempunyai pandangan bahwa rasionalitas tidak

---

<sup>65</sup> Robert A. Dahl: "Democracy and its critics", Yale University Press. Tahun 1989

<sup>66</sup> Moh. Asy'ari Muthhar, "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik di Indonesia", Jurnal Ushuluna, Vol 2 No. 2 Tahun 2016. Hal 3-4

<sup>67</sup> F. Budi Hardiman, "Filsafat fragmentaris; Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi", PT. Kanisius, Yogyakarta. Tahun 2007. Hal 127

hanya dimiliki oleh pengetahuan tertentu, tetapi dengan rasionalitas, individu sebagai subjek dapat berbicara dan bertindak memperoleh dan menggunakan pengetahuan.<sup>68</sup>

Eep Saifulloh Fatah mendefinisikan publik sebagai warga negara yang memiliki eksistensi dalam memperjuangkan dan mendesak agar kepentingan-kepentingan terakomodasi, tidak hanya sekedar kerumunan massa yang diam (*mass of silent*).<sup>69</sup> Lebih lanjut, bahkan Habermas berasumsi bahwa “negara hukum tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan tanpa demokrasi yang radikal”.<sup>70</sup>

Habermas dalam beberapa literatur menekankan dalam sistem demokrasi sangat menekankan komunikasi dan interaksi antara warga negara dan pemerintah yang disebut dengan istilah (*public sphere*).<sup>71</sup> Habermas berangkat dengan kegelisahan terhadap teori demokrasi liberal yang dianggap memiliki kelemahan yang hanya menekankan pada peraih suara terbanyak sebagai pihak yang memiliki legitimasi dalam menentukan arah kebijakan. Sedangkan menurut Habermas bahwa perlu adanya komunikasi dalam ruang publik untuk menguji dan menentukan arah kebijakan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi.<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup> Muhammad Erysyad Muttaqien, “Konsep Komunikasi Jürgen Habermas dalam ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif” Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 1 No.1 Tahun 2023. Hal 8

<sup>69</sup> Eep Saifulloh Fatah, “Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru”, PT. Mizan, Bandung. Tahun 2000. Hal 270

<sup>70</sup> Jürgen Habermas, “Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy”, MIT Press, Cambridge. Tahun 2001. Hal 127

<sup>71</sup> Jürgen Habermas, “Theory Of Communicative Action”, Beacon Press, Boston. Tahun 1984. Hal 75 - 77

<sup>72</sup> Adhyaksa Dault, ‘Menghadang Negara gagal, Sebuah Jihad Politik’, PT. Renebook, Jakarta. Tahun 2012. Hal 120 - 121

Kata deliberatif berasal dari bahasa latin yakni *deliberatio* yang memiliki arti konsultasi atau menimbang-nimbang sehingga dimungkinkan proses dialektika untuk merealisasikan demokrasi yang sesungguhnya.<sup>73</sup> Dalam pandangan ini terdapat tiga prinsip utama yaitu: musyawarah (*deliberasi*), kewajaran atau rasionalitas (*reasonableness*), dan kesetaraan (*equality*). *Deliberasi* menekankan bahwa proses musyawarah menjadi penting sebelum menentukan suatu keputusan. *Reasonableness* mengharuskan semua pihak terlibat dalam proses musyawarah yang diimbangi dengan alasan rasional bukan hanya mempertahankan kepentingan secara pribadi. *Equality* prinsip ini menekankan bahwa warga negara mempunyai kedudukan yang setara-mempunyai nilai suara yang sama tanpa harus melihat kedudukan sosial, ekonomi dan lainnya.<sup>74</sup>

Gagasan teori ini, negara tidak lagi perlu menentukan kebijakan publik dan politik lainnya secara satu arah melainkan warga negara mempunyai peran penting yang signifikan untuk memberikan partisipasi aktif melalui media dan organisasi-organisasi agar terarah secara diskursif.<sup>75</sup> Akan tetapi bukan berarti warga negara dapat mengintervensi langsung terhadap sistem politik yang ada, melainkan peran warga negara aktif dalam membangun opini politik di ruang publik. Dengan cara itu, demokrasi deliberatif akan

---

<sup>73</sup> Hardiman, F. B, “*Demokrasi deliberatif*” . PT Kanisius, Yogyakarta. Tahun 2009. Hal 129

<sup>74</sup> Siti fatimah, “*Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru*”Jurnal Cakrawala Litbang Kebijakan, Vol 19 No. 1. Tahun 2025. Hal 5

<sup>75</sup> Ahmad Suhelmi. “*Pemikiran politik barat*”. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Tahun 2001. Hal 359 -360

menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan warga negara, yang nantinya akan mengurangi dominasi kekuasaan.

Pada tahap ini, konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat menjadi lebih bermakna, karena rakyat memiliki hak untuk selalu terlibat dalam mengawasi dan memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik.<sup>76</sup> Pada yang sama kekuasaan memiliki peranan penting untuk bersifat komunikatif. Hanya dengan cara begitu konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat akan lebih bermakna. Karena itulah logika dalam pengambilan kebijakan harus bergeser menjadi logika partisipatoris.

### **3. Indikator Negara Demokratis**

Sejatinya bahwa dalam konsep tataran demokrasi modern yang hidup dalam sebuah negara diperlukan tiga prinsip dasar yang wajib dilaksanakan dalam sistem pemerintahan untuk menjadi ukuran negara demokratis, yakni:<sup>77</sup>

- a. Etika dan integritas yang disertai moralitas perlu ditegakkan dalam pemerintahan agar dapat menjadi acuan kerja bagi sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Negara dengan supremasi hukum menempatkan hukum di atas segalanya. Yang berarti prinsip Konstitusionalisme perlu ditegakkan agar menjadi acuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>76</sup> Hardiman, B.F. *“Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas”*. PT. Kanisius, Yogyakarta. Tahun 2009.

<sup>77</sup> Aminuddin Ilmar. *“Hukum Tata Pemerintahan”*. PT. Kencana, Jakarta. Tahun 2014. Hal. 63-64.

- c. Akuntabilitas menjadi syarat penting agar siapa saja yang memegang atau menduduki jabatan publik dalam pemerintahan harus dapat memberikan pertanggungjawaban pada rakyat.

Dengan demikian kekuasaan tidak boleh keluar dari rel hukum yang ada. Perlu menerapkan prinsip atau nilai demokrasi yang bersandar pada hukum. Menurut Jimly Asshidiqie demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) yang berdasarkan hukum mengandung prinsip-prinsip sebagaimana berikut:<sup>78</sup>

- a. Adanya jaminan terhadap persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
- c. Adanya aturan yang mengikat untuk dijadikan sumber rujukan bersama.
- d. Adanya mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang didasari mekanisme aturan yang disepakati bersama.
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
- f. pembatasan kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal.
- g. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.

---

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie. "Menuju Negara Hukum Yang Demokratis". PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Tahun 2009. Hal 245-246

- h. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara).
- i. Adanya mekanisme “*judicial review*” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.
- j. Adanya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan terhadap pelaksanaan atas prinsip di atas.
- k. Adanya pengakuan asas legalitas (*due process of law*) dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Menurut Tjahya S, bahwa esensi utama pemerintahan demokratis baik dengan sistem yang sentralisasi lebih-lebih dengan sistem desentralisasi yang mencirikan legitimasi dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada karakteristik sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Komitmen kuat dari rakyat untuk membentuk pemerintahan amanah melalui proses politik berdasarkan aturan yang konsisten;
- b. Perwujudan legitimasi pemerintahan yang proses kekuasaan atau kewenangannya memiliki kredibilitas dari rakyat;
- c. Pengelolaan kekuasaan dan pengambilan keputusan fungsi pemerintahan dan pembangunan berorientasi pada kepentingan publik;

---

<sup>79</sup> Tjahya Supriatna. ” *Sistem Pemerintahan Administrasi Daerah* ”. Bumi Aksara, Jakarta. Tahun 1996. Hal 33.

- d. Masyarakat memiliki kebebasan individu maupun kelompok untuk berserikat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehubungan dengan pelayanan publik;
- e. Kerangka landasan hukum, etika dan moral terbantuk secara jelas dan konsisten serta di ketahui, dipahami maupun dihormati atau terpelihara oleh semua unsur pejabat negara, pemerintahan dan lapisan masyarakat;
- f. Pemerintahan yang memiliki kemampuan responsif dan akuntabilitas tinggi serta transparasi dalam kebijakan dan tindakannya;
- g. Pemerintah menyediakan informasi yang akurat untuk terbentuknya jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Korelasi mengenai Demokrasi Konstitusional, Sanusi memaparkan bahwa terdapat sepuluh pilar (*The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy*) dalam UUD 1945 yaitu:<sup>80</sup> *Pertama*, Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, Demokrasi dengan kecerdasan. *Ketiga*, Demokrasi yang berkedaulatan Rakyat. *Keempat*, Demokrasi dengan “*Rule of Law*”. *Kelima*, Demokrasi dengan Pembagian kekuasaan negara. *Keenam*, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia. *Ketujuh*, Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. *Kedelapan*, Demokrasi dengan Otonomi Daerah. *Kesembilan*, Demokrasi dengan kemakmuran. dan *kesepluluh*, Demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang menarik bahwa poin dari pilar

---

<sup>80</sup> Ari wibowo dkk, “*Ruang Gerak kekuasaan Dalam Wadah Demokrasi Konstitusional*” Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol 25 No.2 Tahun 2024. Hal 6 -7

pertama “Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang disebut “Teodemokrasi” adalah ciri khas dari Demokrasi Indonesia.

Mengacu pada uraian konsep dan teori yang dipaparkan, pada akhirnya menjelaskan bahwa ruang gerak kekuasaan melekat pada setiap penguasa atau siapapun yang menduduki jabatan publik karena itu kekuasaan tidak boleh bersifat absolut.<sup>81</sup> Sehingga berpedoman pada ruang lingkup hukum yang tersusun dari sistem politik yang demokratis.

Penting memandang demokrasi tidak hanya persoalan teori tetapi juga praktik sebagaimana tidak hanya melihat dari segi prosedural tetapi juga substansial agar saling berkaitan. Karena itu masing-masing mempunyai rute, prosedural dimaknai sebagai “pelaksanaan” dan substansial ialah “tujuan” artinya negara demokratis terbentuk dengan tujuan agar menjamin kebebasan dan kesejahteraan rakyatnya baik dalam aspek ekonomi, politik dan hukum. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan warga negara atas suatu negara, yang diperintah oleh pemerintah. Sangat penting dalam mendistribusikan kekuasaan, memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui distribusi kekuasaan yang diperoleh dari rakyat.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> ibid

<sup>82</sup> Muntoha. “*Demokrasi dan Negara Hukum.*” Ius Quia Iustum Law Journal. Vol. 16 No. 3. Tahun 2009. Hal 379

## **B. Teori Partai Politik**

### **1. Pengertian Partai Politik**

Partai Politik dalam sistem demokrasi mempunyai peran krusial sebagai pilar utama dalam menopang kualitas demokrasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa negara yang tidak mempunyai Partai Politik secara sistematis tidak dapat dikatakan bahwa negara tersebut mengadopsi sistem demokrasi. Karena itu Partai Politik merupakan representasi dari kebebasan masyarakat dalam membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Secara etimologis merujuk pada pendapat Prof. Jimly bahwa Partai Politik berakar dari kata "*party*" yang berarti bagian atau golongan. Dalam perjalanannya, partai lebih banyak didefinisikan sebagai organisasi politik atau organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang politik.<sup>83</sup> Selain itu, Maurice Duverger mengemukakan bahwa kata partai berasal dari bahasa latin "*pars*" yang berarti bagian.<sup>84</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa karena ia merupakan bagian maka pasti ada bagian-bagian yang lain sehingga tidak mungkin ada dalam suatu negara yang hanya terdapat satu partai.

Sedangkan orang pertama yang memperkenalkan istilah politik adalah Aristoteles dengan kalimat populernya "manusia pada dasarnya adalah

---

<sup>83</sup> Muchamad Ali Safa'at, "*Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*" Rajawali Pers, Jakarta. Tahun 2011. Hal. 30-31.

<sup>84</sup> Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, terj. Laila Hasyim, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984), h. 4

binatang politik”.<sup>85</sup> Adapun yang menjadi pengertian politik secara etimologis yakni dari bahasa Yunani dengan kata *polis* yang berarti kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang diartikan warga negara. Secara istilah, politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita dan ideologi.<sup>86</sup> Pada umumnya apa yang disebut politik ialah segala hal yang mempunyai kaitan dengan tujuan dan pelaksanaan suatu negara. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan membuat keputusan (*decision making*) dalam kehidupan berkelompok seiring dalam nilai-nilai masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo pengertian politik adalah “pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.<sup>87</sup> Max Weber mengemukakan bahwa pengertian politik adalah sarana perjuangan bersama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi dan mendapatkan kekuasaan. Baik antara negara maupun kelompok-kelompok dalam suatu negara.<sup>88</sup>

Adapun mengenai Pengertian mengenai Partai Politik, secara eskplisit ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Tahun 2011 atas perubahan UU No.

---

<sup>85</sup> Carlton Clymer Rodee dkk, “*Pengantar Ilmu Politik*” PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tahun 2000. Hal 2

<sup>86</sup> Soelistyati Ismail Gami, “*Pengantar Ilmu Politik*” PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. Tahun 1984. Hal 14

<sup>87</sup> Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” PT Gramedia Pustaka, Jakarta. Tahun 2008.

<sup>88</sup> Maran, Raga Rafael, “*Pengantar Sosiologi Politik*” Rineka Cipta, Jakarta. Tahun 2001. Hal 22

2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mendefinisikan Partai Politik sebagaimana rumitnya mendefinisikan hukum, dalam tataran para ahli terjadi perbedaan pandangan yang cenderung berbeda-beda. Dalam konteks pengertian berdasarkan undang-undang seperti yang sudah disebutkan diatas. Sedangkan, secara umum menurut pandangan Maran bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan.<sup>89</sup>

Neuman mengemukakan bahwa Partai Politik adalah sebagai organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam masyarakat, yang menekan fokus pada pengendalian kekuasaan atas pemerintahan dan berkompetisi dengan kelompok lain yang memiliki perbedaan pandangan dalam rangka memperoleh kekuasaan rakyat.<sup>90</sup>

Carl J. Friedrich: Sebuah kelompok manusia yang terorganisir dengan baik dan stabil, dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan

---

<sup>89</sup> Ibid Hal 84

<sup>90</sup> Ibid Hal 85

kekuasaan atas pemerintahan bagi pemimpin partainya, serta berdasarkan kekuasaan tersebut memberikan manfaat kepada anggota partainya, baik berupa keuntungan ideil maupun materi.<sup>91</sup>

R.H. Soltou: Sekelompok warga negara yang cukup terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang menggunakan hak memilih untuk mencapai tujuan menguasai pemerintahan dan menerapkan kebijaksanaan umum mereka. Miriam Budiardjo: Sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggotanya memiliki tujuan, nilai, dan harapan yang sama, dengan maksud untuk mendapatkan kekuasaan politik dan memperoleh posisi dalam dunia politik, biasanya dengan cara yang sesuai dengan konstitusi agar dapat menerapkan kebijakan yang mereka yakini.<sup>92</sup>

Edmund Burke mengemukakan bahwa Partai Politik ialah satu kesatuan struktur organisasi yang mempunyai tujuan menyebarluaskan usaha yang telah menjadi kesepakatan antara mereka untuk mencapai kepentingan nasional. Sehingga Ware menyimpulkan bahwa Partai Politik merupakan sebuah lembaga yang dapat mempengaruhi Negara dengan cara menguasai jabatan strategis dalam pemerintahan. Pada umumnya bahwa Partai Politik mempunyai sekedar satu kepentingan.<sup>93</sup> Kelahiran sebuah Partai Politik biasanya berasal dari pertandingan ide-ide antar berbagai pihak dalam

---

<sup>91</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 160

<sup>92</sup> Ibid Hal 161

<sup>93</sup> Al-Hamdi Ridho, "Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia" PT. Graha Ilmu, Jakarta. Tahun 2013. Hal 7

masyarakat. Partai tersebut muncul sebagai wakil dari kepentingan yang dimiliki oleh warga negara.<sup>94</sup>

Adapun yang menjadi pendapat Robert K. Carr mengenai Partai Politik ialah sebagai suatu organisasi yang berusaha untuk terus mencapai dan memelihara pengawasan pada pemerintah.<sup>95</sup>

Ada 3 (tiga) teori yang mencoba menjelaskan asal usul Partai Politik:<sup>96</sup>

- a. Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya Partai Politik.
- b. Teori situasi historik, yang melihat timbulnya Partai Politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara dinamis dan luas.
- c. Teori pembangunan yang melihat Partai Politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Ada berbagai jenis sistem kepartaian yang bisa dianut oleh suatu negara, yaitu sistem partai secara tunggal, sistem dua partai, dan istem *multi partai*. Sistem partai tunggal berlaku ketika sebuah partai menjadi satu- satunya partai di negara tersebut, atau partai yang memiliki peran dominan di antara beberapa lainnya.<sup>97</sup> Sistem dua partai umumnya diterapkan di sistem politik yang menggunakan aturan pemenang mengambil semua (*The*

---

<sup>94</sup> Firman Subagyo, “*Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi*” PT. RMBOOKS, Jakarta . Tahun 2009. Hal 57

<sup>95</sup> Muhadam Labono dan Teguh Ilham, “*Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*” PT. Rajawali Pers, Jakarta. Tahun 2017. Hal 12

<sup>96</sup> Widayanti, “*Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” Jurnal Hukum Vol 26 No.2. Tahun 2011. Hal 7

<sup>97</sup> Miriam Budiardjo, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*” PT Gramedia, Jakarta. Tahun 1985. Hal 167

*Winner Take all*). Kandidat dari Partai yang mendapatkan suara paling banyak akan menang dalam pemilihan, tanpa memperhatikan seberapa proposisi perolehan secara keseluruhan.<sup>98</sup>

## 2. Sistem Umum Kepartaian

Sistem partai tunggal (*One-Party System/ single party*), pada umumnya sistem di mana sebuah negara hanya ada satu Partai Politik yang memiliki status sebagai partai negara, dan partai-partai lain tidak memiliki kedudukan yang sama. Sistem ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang baru merdeka, negara bersifat multi etnis, atau negara berpaham komunis. Tujuannya adalah untuk menghindari gangguan sosial dan politik yang bisa menghambat proses pembangunan, serta untuk mengintegrasikan berbagai kelompok yang ada dalam suatu negara. Dalam sistem ini, tidak terjadi kompetisi antar partai dalam pemilihan. Partai tunggal dan organisasi-organisasi yang di bawahnya berfungsi sebagai pengarah dan pendorong masyarakat, serta menekankan hubungan yang menyeluruh antara kepentingan partai dengan kepentingan rakyat.<sup>99</sup>

Sistem dua partai (*Two Party System*) Sistem ini berarti disuatu negara hanya ada dua Partai Politik, atau beberapa partai tetapi hanya dua partai yang penting dan berperan dalam negara tersebut. Dalam sistem ini, partai dibagi menjadi dua bagian. *Pertama* adalah partai yang menang dalam pemilu, yang berkuasa. *Kedua* adalah partai yang kalah dalam pemilu, yang

---

<sup>98</sup> Ibid Hal 82

<sup>99</sup> A. Rahman, "*Sistem Politik Indonesia*" Hal. 106

berperan sebagai oposisi. Partai oposisi ini berperan sebagai pengecam yang setia terhadap partai yang menang dalam pemilu di pemerintahan. Sehingga pada umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan *single member constituency* (sistem distrik), di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja.<sup>100</sup> Sistem dua partai berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat adalah homogen (*social homogeneity*); konsesus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok (*political consensus*) adalah kuat; dan adanya kontinuitas sejarah (*historical continuity*).

Sistem multi partai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik. Jika sistem ini dipadukan dengan sistem pemerintahan parlementer, maka kekuasaan cenderung berada di tangan lembaga legislatif, sehingga peran lembaga eksekutif sering kurang kuat dan tidak pasti. Sistem multi partai pada umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil.<sup>101</sup> Sistem multi partai lahir karena keberagaman suku, agama, ras, dan kelompok dalam suatu negara, seperti di Indonesia yang menganut sistem multipartai. Dalam sistem ini, tidak ada partai politik yang mendapatkan suara terbanyak di parlemen untuk menentukan arah kebijakan, sehingga perlu bekerja sama

---

<sup>100</sup> Ibid Hal 168

<sup>101</sup> Ibid Hal 170

dalam koalisi untuk menyepakati arah kebijakan agar pemerintahan dapat berjalan stabil.<sup>102</sup>

### **3. Fungsi & Tujuan Partai Politik**

Setelah peneliti mengemukakan definisi Partai Politik dari para ahli, teori adanya asal usul Partai Politik dan sistem partai pada umumnya dibelahan dunia. Kemudian peneliti akan mengemukakan yang menjadi fungsi daripada Partai Politik.<sup>103</sup>

#### **a. Artikulasi Kepentingan**

Melalui fungsi artikulasi kepentingan yang dilakukan, terjadi proses penginputan sebagai kebutuhan, di mana tuntutan dan kepentingan rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang menjadi anggota lembaga legislatif. Dengan demikian, kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompok tersebut dapat terwakili dan dilindungi dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dapat melihat seberapa besar aspirasi dan kepentingan masyarakat yang telah diwakili oleh anggota Partai Politik di lembaga legislatif. Karena itu, keputusan yang diambil dalam bentuk kebijakan memiliki pentingnya. Dengan dukungan dari lembaga legislatif, pemerintah dapat membuat keputusan berupa kebijakan yang mampu memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

---

<sup>102</sup> <https://fisip.umsu.ac.id/sistem-multipartai-di-indonesia/>

<sup>103</sup> Miriam Budiardjo, *"Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar"* Gramedia, Jakarta. Tahun 1982. Hal 14.

#### b. Agregasi Kepentingan

Fungsi agregasi kepentingan adalah cara untuk menggabungkan berbagai tuntutan yang diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat menjadi alternatif dalam membuat kebijakan pemerintah. Proses agregasi kepentingan ini berlangsung dalam sistem politik yang tidak hanya memperbolehkan adanya persaingan antar Partai Politik secara terbuka, tetapi juga mendorong organisasi pemerintah ditingkat atas untuk mampu mengenali berbagai kepentingan yang berbeda, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang selanjutnya dapat dilaksanakan.

#### c. Pendidikan Politik

Fungsi pendidikan politik ini bertujuan mengenalkan sistem dan nilai-nilai politik, sikap serta etika politik yang dianut masyarakat dalam sebuah negara. Dengan membentuk nilai dan sikap politik tersebut, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik dalam proses bernegara. Dengan demikian, ketertiban dalam bernegara juga dapat tercapai secara baik.

#### d. Rekrutmen Politik

Fungsi partai dalam hal ini untuk melakukan pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis. Hal ini bertujuan untuk memilih orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan memperjuangkan nasib rakyat, sehingga dapat mensejahterakan serta memastikan keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara. Sistem perekrutan tersebut

biasanya dilakukan melalui seleksi, pemilihan, dan perekrutan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan peran-peran tertentu dalam sistem politik secara umum dan dalam pemerintahan secara khusus. Tujuan utama dari Partai Politik sekarang ini, ketika dilihat secara kasat mata, hanya untuk memperoleh kekuasaan dalam proses politik negara. Untuk mencapai hal itu, mereka harus melakukan proses perekrutan politik agar bisa memilih kader terbaik yang kemudian ditempatkan dalam jabatan yang telah diperoleh melalui proses politik. Dengan kata lain, setelah Partai Politik menjadi pemenang dalam sebuah pemilihan, baik itu pemilihan legislatif maupun eksekutif, mereka akan menempatkan anggotanya untuk menempati jabatan-jabatan penting di pemerintahan.

Buku yang berjudul “Mengelola Partai Politik” karangan Prof. Firmanzah, Ph.D menyebutkan bahwa secara garis besar, fungsi Partai Politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>104</sup>

a. Peran dan tugas internal organisasi.

Dalam hal ini organisasi Partai Politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian Partai Politik.

---

<sup>104</sup> Firmanzah, “*Mengelola Partai Politik*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

b. Partai Politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi.

Di sini peran dan fungsi Partai Politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran Partai Politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Rumusan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dalam UU No. 2 Tahun 2011 pada pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa fungsi utama Partai Politik yakni berbunyi:<sup>105</sup>

- (1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
- (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan adanya beberapa fungsi yang terdapat dalam Partai Politik tersebut, Partai Politik menjadi salah satu pihak penting dalam menjaga berdirinya negara demokrasi. Hal ini karena Partai Politik berperan sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, Partai Politik juga berperan dalam memberikan informasi dan penjelasan mengenai keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Penerapan

---

<sup>105</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) UU Partai Politik

fungsi-fungsi ini bisa digunakan sebagai alat untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan Partai Politik dalam menjalankan tugasnya.<sup>106</sup>

Setiap organisasi yang dibuat oleh masyarakat pasti memiliki tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku untuk organisasi yang disebut Partai Politik. Tujuan utama pembentukan Partai Politik, selain untuk merebut, mempertahankan, atau menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, yang terlihat dari aktivitas yang dilakukan. Menurut Rusadi K, aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik umumnya memiliki tujuan tertentu.<sup>107</sup>

- a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, artinya menempatkan anggota partai ke dalam jabatan pemerintah agar bisa terlibat dalam mengambil atau menentukan keputusan politik atau hasil secara umum.
- b. Upaya dalam melakukan pengawasan, bahkan menentang (oposisi) jika diperlukan terhadap sikap, tindakan, atau kebijakan para pemegang kekuasaan, terutama ketika pemerintahan mayoritas tidak berada di tangan partai tersebut.
- c. Berperan untuk dapat memadu (*streamlining*) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (*raw opinion*), Sehingga Partai Politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik (*political issue*) yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.

---

<sup>106</sup> Jihan Amalia Syahidah. “*Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*” Duta Media Publishing, Pamekasan. Tahun 2021. Hal 15

<sup>107</sup> Rusadi Kantaprawira, “*Sistem Politik Indonesia suatu Model Pengantar*” Cet V, Sinar Baru, Bandung. Tahun 1988. Hal. 62

Keberadaan Partai Politik ini sangat krusial dalam negara demokratis, apabila fungsi Partai Politik itu dilaksanakan secara maksimal. Karena pada dasarnya Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela untuk kemudian memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan stabilitas negara.

Adapun yang menjadi tujuan dalam kacamata normatif ada dua. Tujuan Umum Partai Politik dan Tujuan Khusus Partai Polik sebagaimana uraian dalam Pasal 10 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai Politik hadir di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program- program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan

oleh Partai Politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.<sup>108</sup>

Banyak kalangan berpendapat bahwa Partai Politiklah yang sebetulnya menentukan kualitas demokrasi. artinya, semakin tinggi peran dan fungsi yang dijalankan akan semakin baik pula kualitas demokrasi kita dalam bernegara.

### **C. Konsep Pendidikan Politik**

Berbicara persoalan pendidikan politik. Tentu tak lepas dari pengertian utama, yakni pendidikan. Dalam konteks pengertian pendidikan yaitu, Pendidikan adalah upaya yang disadari dan direncanakan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang baik, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. agar mereka memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri sendiri maupun masyarakat.<sup>109</sup>

Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan untuk orang dewasa yang kemudian diarahkan dalam memberikan edukasi dan membina kemampuan seorang individu untuk mencari potensi dirinya sebagai pribadi

---

<sup>108</sup><https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/152/peran-dan-fungsi-partai-politik-dalam-menunjang-pelaksanaan-pemilu-di-indonesia#:~:text=Peran%20dan%20Fungsi%20Partai%20Politik%20dalam%20Menunjang%20Pelaksanaan%20Pemilu%20di%20Indonesia&text=Adanya%20Partai%20politik%20bertujuan%20untuk,serta%20kepentingan%20berbagai%20kalangan%20masyarakat.>

<sup>109</sup> Abd Rahman BP. Dkk, "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-unsur pendidikan" Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 2 No.1. Tahun 2022. Hal 3

yang bebas dalam mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara.<sup>110</sup> Pendidikan politik mencakup segala sesuatu yang dilakukan untuk mempelajari hak dan kewajiban sekelompok masyarakat atau negara. Mempengaruhi orang untuk mendapatkan informasi, wawasan, dan ketrampilan politik sehingga mereka dapat bersikap kritis dan lebih rasional dalam hidup mereka dikenal sebagai pendidikan politik. Selain itu, mereka dapat menjadi warga negara yang lebih kuat, bebas dari tekanan, dan bebas mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri dan keadaan lingkungannya.<sup>111</sup>

Pendidikan Politik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *political socialization, political education* yang jika diartikan secara harfiah kedalam bahasa Indonesia bermakna sosialisasi politik. Para ahli juga mengatakan bahwa dalam arti sempit pendidikan politik memiliki makna yang hampir sama dengan sosialisasi politik. Sehingga sering disebut dengan istilah *political forming* dikarenakan membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya ditengah masyarakat.<sup>112</sup>

Selanjutnya dalam konsep pendidikan politik secara umum juga terdapat perbedaan penjelasan mengenai definisi daripada pendidikan politik itu sendiri. Seperti apa yang dikemukakan oleh Menurut Kartini Kartono, pendidikan politik adalah pendidikan orang dewasa yang melibatkan menyiapkan kader-

---

<sup>110</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, "Pendidikan *Politik*", Pohon Cahaya, Yogyakarta. Tahun 2017. Hal 9

<sup>111</sup> Prabowo, "*Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*". (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), Hal 4-5

<sup>112</sup> Kartini Kartono, "*Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*", Mandar Maju, Bandung. Tahun 2009. Hal 13

kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik untuk menang dalam perjuangan politik.<sup>113</sup> Dudih Sutrisman bahwa pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan seseorang atau lebih dan dilakukan secara sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan mengingat prinsip-prinsip Pancasila.<sup>114</sup>

Dalam tulisan ini, pendidikan politik didefinisikan sebagai praktik memberikan pelatihan, instruksi, dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi individu melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara teratur, sehingga penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Sehingga dapat diharapkan bahwa pendidikan politik akan meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan membantu mereka berpartisipasi secara optimal dalam sistem politiknya.<sup>115</sup>

Adapun yang menjadi tujuan dari pendidikan politik. Menurut Khoiron juga memberikan penjelasan tentang alasan pendidikan politik. *Pertama*, ia menjelaskan bahwa pendidikan politik mendukung proses dan tujuan perkumpulan warga masyarakat sipil dengan meningkatkan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan ditingkat lokal, provinsi, dan nasional. *Kedua*, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar

---

<sup>113</sup> Ibid Hal 34

<sup>114</sup> Dudih Sutrisman, “*Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*”, Guepedia Publisher, Bandung. Tahun 2020. Hal 12

<sup>115</sup> Rusadi Kantaprawira, “*Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*” Sinar Baru, Bandung. Tahun 1988. Hal 4

demokrasi, serta sejarah, filsafat, politik, sosial, dan ekonominya, serta konstitusi Indonesia dan negara-negara Barat. *Ketiga*, membuat komitmen yang rasional terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam dokumen inti, dan *keempat*, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran penting yang dimainkan oleh lembaga-lembaga terkait dalam memperjuangkan nilai-nilai masyarakat sipil.<sup>116</sup>

Secara historis, ada aturan jelas dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Aturan itu menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada para pemuda Indonesia agar meningkatkan kesadaran mereka tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan politik lainnya adalah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sebagai bagian dari upaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya.<sup>117</sup>

Sehingga diharapkan melalui pendidikan politik adanya perubahan dari sikap pasif masyarakat terhadap politik menjadi aktif dan turut membangun kualitas demokratis Negara. Sebagai upaya melawan sisa-sisa birokratis yang bersifat otoritarianisme. Partai Politik sebagai penanggung jawab utama dalam proses ini, melalui kewajiban konstitusional seharusnya pendidikan politik dilaksanakan secara maksimal agar dapat menyentuh substansi dari tujuan dan fungsi partai itu sendiri.

---

<sup>116</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal.16

<sup>117</sup> Lihat Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik

### **BAB III**

## **Implementasi Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi (Studi Terhadap Partai Politik di Kota Kendari)**

### **A. Peran dan Fungsi Partai Politik di Indonesia**

Secara historis, pembentukan Partai Politik diikuti dengan premis bahwa rakyat merupakan faktor utama yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi, gagasan seperti itu menjadi sangat penting. Terlebih dalam proses partisipasi yang memberikan rakyat ruang untuk menentukan siapa yang berhak memegang kekuasaan dan berwenang membuat suatu kebijakan. Sehingga dalam rangka memperoleh dukungan masyarakat, kelompok-kelompok politik mengembangkan organisasi massa yang sepaham, sehingga lahirlah apa yang dikenal dengan Partai Politik. Lahirnya Partai Politik didasari dengan tiga teori yaitu teori kelembagaan, teori situasi historis dan teori pembangunan.<sup>118</sup> Bagi penulis, pergeseran fungsi Partai Politik nyaris sempurna. Alih-alih Partai Politik berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun secara bersamaan Partai Politik menjadi salah satu, pihak yang membuat kualitas demokrasi kian merosot. Indikator dalam budaya masyarakat kita adalah minimnya tingkat kepercayaan publik terhadap Partai Politik<sup>119</sup>. Pun dalam kasus korupsi,

---

<sup>118</sup> Dr. H. Cecep Suryana, M. Si, “*Selayang Pandang Partai Politik*”. PT. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Tahun 2022. Hal 9 - 10

<sup>119</sup> <https://ampar.id/krisis-kepercayaan-masyarakat-terhadap-partai-politik-antara-realitas-dan-harapan/#:~:text=Angka%20ini%20jauh%20lebih%20rendah,dan%20apatisme%20di%20kalangan%20masyarakat>. Diakses pada Tanggal 14 Desember 2025

berdasarkan Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pada Tahun 2024 berada di angka 34, hal tersebut menunjukkan stagnasi dibandingkan pada Tahun 2023 yang juga skornya sama diangka 34. Terakhir, persoalan money politik yang masif dan konsisten menjamur menjadi noda dalam proses kontestasi pemilihan umum.<sup>120</sup>

Salah satu fungsi Partai Politik yang belum memiliki *output* maksimal dalam kondisi saat ini yakni; pendidikan politik. Pendidikan politik menjadi penting dalam kondisi berbangsa dan bernegara kita saat ini , tidak dapat lagi di tawar-tawar karena eksistensi sebuah negara dilihat dari kedewasaan politik masyarakatnya. Setelah seringkali, masyarakat dipertontonkan dengan pertarungan yang tidak sehat dan perilaku-perilaku tidak terpuji baik tataran eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Hal tersebut menjadi penyebab utama sikap apatisme dimasyarakat semakin jauh mendalam kepada budaya pragmatis dalam kondisi budaya masyarakat saat ini.<sup>121</sup>

Rendahnya pendidikan politik dimasyarakat mempunyai dampak pada partisipasi masyarakat dalam pemilu, pun dalam memberikan kontribusinya terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. sehingga sangat dikhawatirkan hal tersebut membentuk situasi kebijakan yang berjalan satu arah (*One Way*).<sup>122</sup> Sehingga salah satu tanggung jawab dan fungsi Partai Politik yaitu

---

<sup>120</sup><https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/11220791/kepercayaan-publik-mengkhawatirkan-saatnya-parpol-berbenah?page=all> Diakses pada Tanggal 14 Desember 2025

<sup>121</sup> <https://kab-dompu.kpu.go.id/> diakses pada Tanggal 14 Desember 2025

<sup>122</sup> <https://polkam.go.id/pentingnya-pendidikan-politik-dalam-menangkal-hoaks-jelang-pemilu-2024/#:~:text=%E2%80%9CPendidikan%20politik%20memiliki%20tujuan%20untuk,dan%20berintegrasi%2C%E2%80%9D%20kata%20Hariyadi>. Diakses pada Tanggal 14 Desember 2025

meningkatkan literasi politik di budaya masyarakat melalui pendidikan politik sebagaimana dalam Undang-undang Partai Politik itu sendiri. Seperti apa yang dikemukakan Dudih Sutrisman bahwa pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang ataupun kelompok yang kemudian dilakukan secara sadar sebagai upaya menyampaikan budaya politik dan memegang teguh prinsip dan nilai Pancasila.<sup>123</sup>

Partai Politik selain sebagai pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi, Partai Politik juga adalah subjek konstitusional karena memiliki peran fundamental dalam sistem demokrasi berdasarkan UUD 1945 Tentang ketentuan Peserta Pemilihan Umum. Kemudian secara khusus, tertuang dalam Undang-undang No.2 Tahun 2008 yang mengalami perubahan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Juga diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Politik dan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2011 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Kemudian secara khusus peneliti mencantumkan Surat Keputusan Walikota Kendari No. 9 Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

---

<sup>123</sup> Loc.cit., Dudih Sutrisman. Hal 12

## 1. Dinamika Partai Politik Pada Masa Orde Lama – Orde Baru

Dalam negara hukum yang mempunyai sistem demokrasi seperti saat ini, perlu mengakui bahwa Partai Politik menjadi pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Bahkan apabila negara mengalami kekacauan dalam pemerintahan maka lembaga yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Partai Politik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Partai Politik merupakan salah satu institusi inti dan demokrasi modern. Demokrasi modern mengandalkan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*representatif*), baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPR/DPRD) maupun aspirasi keterwakilan masyarakat dalam institusi kepartaian, sehingga Partai Politik secara kelembagaan wajib mengoreksi kadernya yang memegang kekuasaan apabila tidak dapat menjadi jembatan dalam memakmurkan rakyat. Rakyat menaruh harapan besar pada para pemimpin untuk kebutuhan dan kesejahteraan melalui pemilu, itulah mengapa Partai Politik dan pemilu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem politik yang demokratis.<sup>124</sup> Partai Politik merupakan pewujudan konkrit agar kepentingan politik yang diperjuangkan oleh masyarakat dapat tercapai. Dengan demikian, Partai Politik adalah suatu institusi yang paling dibutuhkan masyarakat sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>124</sup> Eko Widi Priyadi, “*Pengaturan Partai Politik Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia*” Skripsi Hukum Universitas Islam Indonesia. Tahun 2009. Hal 6

Pemilu menjadi arena kontestasi politik bagi Partai Politik agar berupaya dapat mewujudkan pluralitas aspirasi dan kepentingan rakyat. sehingga pemilu menjadi ajang kontestasi demokrasi dalam usaha memperoleh kepercayaan masyarakat agar mendapat mandat politik.<sup>125</sup> Hal yang perlu digaris bawahi bahwa masyarakat harus tetap menjadi subjek aktif dalam menentukan sikap politiknya, masyarakat harus mendapatkan literasi politik secara rutin, tidak menjadi objek atau sekedar angka pada perolehan suara di balik TPS. Karena hal tersebut dapat menjadi sumber utama masifnya *money politik* di masyarakat.<sup>126</sup>

Partai Politik dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak disebutkan secara eksplisit kalimat Partai Politik. Namun bukan berarti Partai Politik tidak menjadi subjek utama yang memikul tanggung jawab konstitusional untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Partai Politik mempunyai landasan konstitusi dalam Pasal 28 UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berkumpul dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jika dilacak mundur, kehadiran organisasi/Partai Politik pertama kali dimulai dengan munculnya organisasi Budi Utomo pada Tahun 1908.<sup>127</sup> Meskipun belum berbentuk Partai Politik secara konkret namun atas lahirnya organisasi tersebut

---

<sup>125</sup> Syamsuddin Haris, “*Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*”, PT. Yayasan Pustaka Obor, Indonesia. Tahun 2014. Hal 6

<sup>126</sup> Andina Aulia Ramadhani, dkk. “*Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi Di Indonesia*”, Jurnal Lentera Ilmu. Vol. 1 No. 1. Tahun 2025. Hal 7

<sup>127</sup> Muhamad Ilham Maulana, “*Peran Partai Politik Dalam Program Gerakan Anti Korupsi Di Provinsi Jawa Barat*”. Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2019. Hal 1

membuka jalan bagi kesadaran politik masyarakat. Partai Syarikat Islam yang salah satunya dipelopori oleh Ki Hadjar Dewantara menjadi pelopor awal berdirinya Partai Politik di kalangan pribumi dengan tujuan memperjuangkan kaum buruh dan masyarakat muslim pada saat itu.<sup>128</sup>

Pada masa Orde Lama, pasca kemerdekaan. Indonesia menganut sistem multipartai yang memungkinkan adanya ruang dalam membentuk Partai Politik. Hal tersebut didukung oleh pemerintah yang ditandai dengan terbitnya Maklumat Nomor X pada tanggal 3 November 1945 yang memberi pesan pada masyarakat agar membentuk partai sebanyak-banyaknya dengan tujuan mempersiapkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dapat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat.<sup>129</sup> Maklumat tersebut menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia dengan lahirnya berbagai Partai Politik pasca kemerdekaan.

Dalam dinamika demokrasi di Indonesia, peranan partai menunjukkan perbedaan dalam perjuangan kepentingan yang berbeda-beda. Multi partai menandai sistem kepartaian Indonesia ditandai dengan adanya pemilu pertama kali yang ditetapkan pada tahun 1955 saat era pemerintahan Soekarno – hatta yang kemudian diikuti oleh 30 Partai Politik untuk

---

<sup>128</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *“Api sejarah”*. PT. Salamadani, Bandung. Tahun 2013. Hal 386

<sup>129</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/2829385/sejarah-partai-politik-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-hingga-saat-ini#:~:text=Masa%20Orde%20Lama,peran%20penting%20dalam%20sistem%20parlementer.> Di akses pada Tanggal 28 November 2025

memperbutkan kursi 260 Kursi di DPR dan 520 kursi untuk dewan konstituante.<sup>130</sup>

Hal yang menarik bahwa pemilu pertama kali tidak serta merta dilaksanakan. Melainkan undang-undang pemilu yang pada saat itu UU No. 27 Tahun 1948 yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 12 Tahun 1949 Tentang pemilu terpaksa mengalami penundaan pelaksanaan, dikarenakan melihat kondisi masyarakat yang minim akan literasi dan pendidikan politik maka pelaksanaan pemilu pun baru dilaksanakan pada Tahun 1955 kemudian yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemilu saat itu UU No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilu.<sup>131</sup> Dalam hasil pemilu saat itu, Partai Politik yang mendapat perolehan suara 3 besar terbanyak dalam pemilihan dewan konstituante yakni;

Partai Nasional Indonesia (PNI) meraih posisi pertama dengan mendapatkan 119 kursi. Masyumi menyusul dengan posisi kedua yang berhasil meraih 112 kursi. Ketiga terakhir Nahdlatul Ulama yang meraih 91 kursi. Pun dalam posisi 3 besar Partai Politik yang mendapatkan suara terbanyak dalam memperebutkan kursi di DPR pada hasil pemilu Tahun 1955. Peneliti membuat tabel hasil pemilu DPR sebagai berikut:

---

<sup>130</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/19020061/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-1955> Di akses pada Tanggal 29 November 2025

<sup>131</sup> Arif Prasetyo Wibowo, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", Jurnal kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 Tahun 2022. Hal 4 - 5

**Tabel Nomor 3:**

**3 Besar Partai Pemenang Pemilu DPR pada Tahun 1955**

<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653 (57 kursi)
Masyumi	7.903.886 (57 kursi)
Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141 (45 kursi)

(Sumber: Litbang Kompas Tahun 2022)

Banyak pihak menilai bahwa pemilu pertama kali patut untuk diapresiasi dan dibanggakan. Mengingat, pelaksanaannya diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil sehingga pihak dari negara asing pun memberi pujian akan itu. Namun, pemilu berikutnya tidak dilaksanakan dan dilanjutkan dalam pemilu kedua padahal presiden sudah melantik dan membentuk panitia pemilihan indonesia II. Hal yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik yang dikeluarkan melalui Dekrit 5 juli 1959 tentang pembubaran Konstituante dan kemudian pada Tahun 1960 presiden membubarkan DPR yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilu 1955 sampai pada saat pergantian rezim yang dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin tidak pernah ada lagi penyelenggaraan pemilu secara demokratis.<sup>132</sup>

Dalam perjalanannya setelah pembubaran dewan konstituante dan DPR. soekarno mengangkat perdana Menteri sendiri dan membuat kabinet dengan mengangkat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

---

<sup>132</sup> <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/pemilu-1955> Di akses pada tanggal 29 November 2025

(DPR-GR). Sehingga Budaya demokrasi yang dicita-citakan pasca kemerdekaan, lenyap begitu saja. Ketika menghendaki sistem demokrasi dipimpin dengan paham kekeluargaan dan gotong royong. Kedudukan soekarno makin menguat, melalui TAP MPR Nomor III yang menetapkan soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada masa kekuasaan demokrasi dipimpin, indonesia mengalami krisis dibidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Hal tersebut menjadi dasar didesaknya Soekarno untuk menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) kemudian diberhentikan dan digantikan kedudukannya oleh soeharto.<sup>133</sup>

Memasuki Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh soeharto, terjadi pergeseran model demokrasi diganti dengan sistem feodalisme yang bertujuan untuk menyatukan birokrasi dan militer dalam satu komando serta menyingkirkan partai massa yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaannya. Soeharto dengan cara kepemimpinan yang dikenal dengan rezim otoriter. Berhasil berkuasa kurang lebih 32 tahun serta memiliki dominasi kekuasaan pada lembaga yudikatif dan legislatif.<sup>134</sup> Peran Partai Politik dalam rezim ini harus menerima kenyataan bahwa sangat terbatas. Dapat dilihat dengan peran militer atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dapat ikut serta dalam pemilihan umum dengan bergabung di Golongan Karya yang pada saat itu Soeharto menduduki

---

<sup>133</sup> Arif Sugitanata, Abdul Majid. *“Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama dan Reformasi”*. Jurnal Qaumiyyah Hukum Tata Negara Vol. 2 No.1 Tahun 2021. Hal 4-5

<sup>134</sup> Hartuti Purnaweni. *“Demokrasi Indonesia dari Masa Ke Masa”*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No.2 Tahun 2004. Hal 121

jabatan sebagai Dewan Pembina yang mempunyai kewenangan *superpower* menjadi tokoh sentral dalam kebesaran partai Golkar. Bahkan pola kepemimpinan Golkar saat itu berpusat pada Ketua Dewan Pembina, sehingga Ketua Umum sekedar pelaksana dari keputusan yang diambil oleh Ketua Dewan Pembina yakni; Soeharto.<sup>135</sup>

Dibawah rezim Orde Baru, Partai Politik hampir sepenuhnya dibawah arahan pemerintah dan kendali Soeharto. Secara garis besar pelaksanaan pemilihan umum hanya terjadi dalam tataran formalitas, yang artinya kekuatan politik berada pada tangan penguasa, seperti Golkar, ABRI, Pegawai Negeri dan golongan yang mendukung rezim menjadi alat rekayasa dalam pemilihan umum untuk tetap membuat eksis Soeharto yang kemudian melalui cara tersebut Golongan Karya berhasil mendominasi tiap pemilihan umum, karena dukungan aktif militer terhadap birokrasi menjadikan bentrok tidak terelakkan. Dengan dalih stabilitas nasional dan politik, mempunyai konsekuensi bahwa kebebasan masyarakat dan keberagaman pandangan tidak diperbolehkan. Peran masyarakat dalam pemilihan umum menjadi sangat rendah, karena negara sangat kuat dalam memonopoli legitimasi pelaksanaannya yang kemudian mendapat bantuan aktif langsung dari para Tentara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

---

<sup>135</sup> <https://www.tempo.co/hukum/mengapa-soeharto-tak-pernah-menduduki-kursi-ketua-umum-Golkar--271959>

tiga pelanggaran pemilu yang dilakukan saat itu yaitu Birokrasi, Golkar, dan Tentara.<sup>136</sup>

Pemilu pertama kali pada Masa Orde Baru ini dilaksanakan pada Tanggal 5 Juli Tahun 1971 dengan asas, langsung, umum bebas dan rahasia atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD dan DPR. Pemilu di masa ini dilaksanakan sebanyak enam kali, yang kemudian dimulai pada Tahun 1971 dan berakhir dengan Pemilu yang dilakukan pada Tahun 1997. Dari enam kali pemilu yang dilaksanakan hanya satu kali pemilu yang diikuti oleh 10 Partai Politik, dan pemilu selanjutnya hanya diikuti oleh 3 (Tiga) Partai Poitik. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto untuk melakukan fusi penyederhanaan Partai Politik. Bentuk fusi dan penyederhanaan Partai Politik pada saat itu mempunyai dasar hukum dalam UU Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya dengan dalih menjaga stabilitas politik. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bahwa Partai Golongan Karya selalu mendominasi pemilihan umum dengan cara memobilisasi militer dan birokrasi dapat dilihat dari

---

<sup>136</sup> Sofyan Kriswantoni, *“Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orba dan Reformasi”* Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora. Vol.2 No.2 Tahun 2018. Hal 5 - 6

Hasil pemilu dari Tahun 1971 sampai 1997 dapat dilihat bahwa Partai Golkar selalu mendominasi kemenangan dalam memperoleh suara.<sup>137</sup>

**Tabel Nomor 4:**  
**Penyederhanaan Partai Politik pada Masa Orde Baru**

<b>Nama Partai Politik</b>
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Demokrasi Indonesia
Golongan Karya

**Sumber: Kompas pada Tahun 2021**

Fusi (Penyederhanaan) terhadap Partai Politik mempunyai definisi sebagai gabungan dari beberapa organisasi atau Partai Politik yang menjadi satu dalam satu badan, satu pimpinan dan satu organisasi. Tujuan soeharto saat melakukan penyederhanaan Partai Politik agar menjaga dan mempertahankan stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan. Hal lain, ketidakstabilan politik pada masa orde lama juga menjadi alasan utama bahwa ada kesalahan terhadap sistem politik saat itu. Secara resmi, tiga Partai Politik yang dimaksud pada masa orde baru memfokuskan tiga kekuatan utama yakni: Golongan Karya dengan basis ideologi Nasionalisme-Pancasila, Partai Demokrasi Indonesia dengan ideologi Nasionalisme-Marhaenisme, dan Partai Persatuan Pembangunan dengan Nasionalisme-Spiritual.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> <https://www.kpu.go.id/page/read/10/pemilu-1977-1997> di akses pada Tanggal 4 Desember 2025

<sup>138</sup> Retanisa Riqzqi, "Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru", Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol. 1 No. 3 Tahun 2022. Hal 6 -7

Pada masa pasca reformasi Partai Politik mendapatkan angin segar ketika runtuhnya rezim Soeharto saat orde baru. Pemilu 1999 menjadi momen penting sekaligus ajang bagi tumbuhnya Partai Politik setelah lama Partai Politik dibelenggu dan dibatasi saat di masa orde baru. Berikut peneliti menguraikan Partai Politik yang mendapatkan 5 (lima) besar perolehan suara terbanyak dan berhasil mendapatkan kursi dari 48 Partai Politik Peserta Pemilu, dalam bentuk tabel:

**Tabel Nomor 4:**  
**5 Besar Perolehan Suara dan Kursi Pasca Reformasi (1999)**

<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Kursi</b>
PDIP	35.689.073	154
GOLKAR	23.741.749	120
PPP	11.329.905	59
PKB	13.336.982	51
PAN	7.528.956	35

**Sumber: Kompas Pada Tahun 2022**

Namun jika dicermati, dinamika Partai Politik pada masa orde lama hingga pasca Reformasi saat ini hanya menitik beratkan pada persoalan menang – kalah. Masyarakat hanya sekedar objek yang digunakan untuk mendulang suara menjelang pemilu. Partai Politik seringkali melupakan tugas dan tanggung jawab nya sebagai pilar demokrasi yang menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah sehingga berfokus pada penyerapan aspirasi masyarakat dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi dan mencerahkan budaya politik di indonesia.

Yang tentunya untuk menjawab semua itu, idealnya dilakukan dalam bentuk pendidikan politik yang serius tidak hanya formalitas belaka atau sekedar mengugurkan kewajiban. Karena bagaimana pun, demokrasi yang dapat berjalan dengan baik dan menjadi pembiasaan dan kedewasaan dalam bernegara diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak politik dan kebebasan sipil melalui penguatan terhadap pendidikan politik masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dalam pemilihan umum.<sup>139</sup>

## 2. Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik

Partai Politik memiliki tanggung jawab yang begitu penting bahkan diamanatkan langsung oleh konstitusi sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam negara dengan sistem demokrasi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Partai Politik sebagai pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Secara original intension, Partai Politik lahir atas dasar menjadi wadah sekaligus jembatan agar aspirasi masyarakat dapat tercapai. Begitupun dengan fungsi dari Partai Politik yang secara eksplisit mengatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana dalam melaksanakan pendidikan politik, tidak hanya internal kader partai melainkan masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta ikut serta menjaga budaya politik. Max Weber mengatakan bahwa Partai Politik adalah anak kandung dari demokrasi.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Ali Bahar Saragih “*Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi*”. Lembaga Ketahanan Nasional, Tahun 2022. Hal 10 - 11

<sup>140</sup> Peter Mair, “*The West European Party System*”. Oxford University Press, Tahun 1990. Hal 35

Karena demokrasi membuka peluang adanya kebebasan dalam berserikat, berkumpul serta berorganisasi termaksud Partai Politik. Dalam hal lain, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi memberikan ruang pada Partai Politik sebagai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang begitu penting, sebab Partai Politik mempunyai peran sebagai penghubung yang begitu strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.<sup>141</sup>

Pendidikan Politik dalam konteks Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Pasca Orde Baru. Partai Politik mempunyai peran krusial dalam bernegara, seperti dalam konstitusi dan undang-undang yakni dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kedaulatan rakyat yang dijalankan menurut konstitusi melahirkan konsep demokrasi konstitusional yang kemudian ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*Constitutional Democracy*).<sup>142</sup> Begitupun tentang jaminan terhadap pelembagaan sipil dari hak politik yang kemudian tertuang dalam Pasal 28 yang juga menegaskan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”. Konsekuensi dari pasal 28 dalam konstitusi atau UUD NRI 1945 menjadi jaminan bagi pelembagaan sipil yang kemudian berbentuk Partai Politik sehingga tidak dapat dipisahkan dalam sistem

---

<sup>141</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”. Rajawali Press, Jakarta. Tahun 2014. Hal 410

<sup>142</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”. PT. Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2018. Hal 58

demokrasi yang ada.<sup>143</sup> Setelah perubahan UUD 1945, secara konstitusional memberikan peran kepada Partai Politik secara langsung dalam Pasal 22E ayat (3) yang berbunyi: “bahwa peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Partai Politik”.

Kemudian secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Partai Politik mempunyai definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa Partai Politik adalah “Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendakan dan cita-cita memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam kata lain, bahwa secara kelembagaan Partai Politik merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Kemudian fungsi Partai Politik diamanatkan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik:

- 1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
  - a. Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

---

<sup>143</sup> Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis”. Jurnal APHTN-HAN, Vol. 2 No.1 Tahun 2023. Hal 7

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

Adapun yang menjadi penjelasan pendidikan politik, ditemukan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Yang kemudian, pendidikan politik mempunyai tujuan umum dan khusus. pada Pasal 10 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi:

(3) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(4) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan politik diperlukan sebagai bentuk pengajaran untuk menciptakan manusia yang cakap, bermoral, dan warga negara demokratis yang dapat bertanggung jawab terhadap budaya politik. Dikarenakan dalam konteks tujuan khusus dan khas dari pendidikan politik, menurut Kartini Kartono ialah sebagai berikut:

1. Mengajarkan warga negara berperilaku secara moral dan etis dalam masyarakat serta mengembangkan kebijakan bagi sesama warga negara.
2. Dalam bentuk menciptakan budaya toleransi, kejujuran dan kesungguhan yang “*fairplay*”, cinta tanah air dan dapat bergotong royong.

Sehingga merujuk kepada hal tersebut, pendidikan politik menitikberatkan pada dua komponen utama yang sangat di perlukan, yaitu:

1. Pengembangan hati nurani politik
2. Agar politik menjadi alat untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>144</sup>

Begitupun dengan Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 yang menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat. Putusan tersebut secara substansi adalah upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap politik. Tentunya, putusan tersebut adalah ikhtiar untuk penguatannya terhadap pendidikan politik yang memperbolehkan Kegiatan Kampanye dilingkup lembaga pendidikan sebagai bagian dari edukasi pendidikan

---

<sup>144</sup> Kartini Kartono, “*Pendidikan Politik: Sebagai Bagian dari Pendidikan Politik Orang Dewasa*”. PT. Mandar Maju, Bandung. Tahun 2009. Hal 87

politik yang objektif dan akademis bagi kalangan pelajar. Data KPU bahwa keseluruhan pemilu Tahun 2024, 56% adalah generasi Muda. Dalam meminimalisir *konflik of interest*, maka peserta pemilu tidak menggunakan atribut-atribut yang berkaitan dengan pemilu. Bagi peneliti, seharusnya MK memberikan penegasan terkait dengan Model Kampanye seperti bagaimana yang harus dilakukan upaya untuk menjaga integritas dan independensi kampus.<sup>145</sup> Karena, intisari dari pendidikan politik adalah tentang keterlibatan dalam urusan politik, yang mencakup partisipasi, dan pemahaman politik dalam proses politik dan pengambilan keputusan terkait kebijakan. Hal ini karena tujuan utama pendidikan politik adalah untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Jika tidak demikian, maka pendidikan politik hanyalah salah satu cara untuk mengendalikan rakyat.

Kemudian, terkait dengan Sanksi dan Sumber keuangan Partai Politik. Beberapa menjadi permasalahan lama yang belum menemukan titik solusinya dalam problematika ditubuh Partai Politik yakni; identifikasi ideologi, kelangkaan sumber daya/figur yang berimplikasi pada banyaknya pengusaha dan artis populer dicalonkan oleh parpol. Terakhir Keuangan Partai Politik.

---

<sup>145</sup> <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/membedah-putusan-mk-terkait-pembolehan-kegiatan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-studi-perbandingan-antara-kampanye-di-pendidikan-menengah-dan-di-pendidikan-tinggi/> diakses Pada Tanggal 20 Desember 2025

Dalam konteks problem keuangan Partai Politik, persoalan klasik dalam tata kelola keuangan Partai Politik antara lain:<sup>146</sup>

- a. Parpol membutuhkan biaya rutin untuk menjalankan fungsi organisasi sementara sumber keuangan parpol yang berasal dari negara belum mampu untuk mencukupi hal tersebut.
- b. Kebutuhan Keuangan Parpol masih bersumber dari sejumlah elit yang mempengaruhi pengambilan keputusan
- c. Sumbangan dari pihak ketiga belum tercatat secara transparan

Sehingga memang diperlukan refleksi dalam melihat persoalan ini; *Pertama*, Partai belum mampu memaksimalkan fungsinya karena minimnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk Partai Politik. *Kedua*, Perlu mempertimbangkan *in-kind subsidies*, yang mempertimbangkan alokasi tidak langsung. Seperti memberikan alokasi bantuan untuk gedung, memberikan fasilitas gratis untuk listrik, bahkan kampanye menjelang pemilu dan lain-lain. Tentunya agar parpol tidak lagi sewa atau pinjam pakai untuk gedung Partai Politik mereka, sehingga dana bantuan yang diberikan negara kepada Partai Politik dimaksimalkan untuk menjalankan fungsi Partai Politik. *Ketiga*, Mempertimbangkan prinsip *money follow function*, anggaran harus mengikuti fungsi. Biar dapat difokuskan untuk membiayai fungsi vital parpol seperti pendidikan politik, rekrutmen kader dan

---

<sup>146</sup> BKSDN Kemendagri, “Kajian Tata Kelola Keuangan Partai Politik Untuk Demokrasi Yang Berkualitas”. Tahun 2022. Youtube Video, 43: 08.  
<https://www.youtube.com/live/Xljk9woX7-o?si=W6SRI7IY7LXtW7rx>

operasional internal. Sehingga tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan, dan budaya politik dapat menopang kualitas demokrasi.<sup>147</sup>

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Terkait dengan sumber keuangan Partai Politik, eksplisit dapat dilihat dalam Pasal 34 yang berbunyi:<sup>148</sup>

- 1) Keuangan Partai Politik Bersumber dari:
  - a. Iuran anggota
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
  - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa
- 3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Kemudian pada Pasal (3a) dengan tegas mengatakan bahwa “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”.

Secara detail merujuk pada Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

---

<sup>147</sup> Ibid. 1:03:14. <https://www.youtube.com/live/Xljk9woX7-o?si=W6SRI71Y7LXtW7rx>

<sup>148</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Tentang bantuan Keuangan pada Partai Politik. Dalam konteks penelitian ini yang mengambil sample di Kab/Kota, menyebutkan nominal rinci. Dalam Pasal 5 ayat 5 bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Yang kemudian pada Pasal 34 Undang-undang Partai Politik, mewajibkan parpol menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai. Mengenai sanksi, bagi Partai Politik yang tidak membuat pembukuan dan jumlah sumbangan yang diterima serta tidak menyampaikan LPJ (laporan pertanggungjawaban) kepada Pemerintah setelah diaudit oleh BPK dikenakan sanksi administratif yakni: pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 huruf i dikenakan penghentian bantuan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam Tahun anggaran berkenan.

Selanjutnya, mengenai pendidikan politik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Menegaskan bahwa pendidikan politik begitu diperlukan, sebagaimana penegasan dalam Pasal 2: “Memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan politik” Kemudian mengenai sasaran fasilitasi dalam peraturan tersebut ditemukan dalam Pasal 3:

Sasaran fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik untuk:

- a. Meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatnya kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan
- c. Berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan politik dilaksanakan secara adil, merata, transparan, dan non diskriminatif, sehingga mempunyai ruang lingkup meliputi: Konsultasi, Kordinasi, penyediaan sarana prasarana; dan materi muatan pendidikan politik.<sup>149</sup> Terkait dalam keuangan atau pendanaan, dalam Pasal 15 dikatakan bahwa “Pendanaan evaluasi hasil laporan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara”. dalam tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi. Sedangkan dalam konteks Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Terkait dengan muatan materi pendidikan politik meliputi Materi Wajib dan Materi Pilihan. Pasal 11 ayat (3) memberikan penjelasan bahwa “Materi Wajib yang dimaksud meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” Kemudian dalam materi pilihan pada ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>149</sup> Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

- a. demokrasi;
- b. hak asasi manusia;
- c. sistem pemerintahan;
- d. pertahanan dan keamanan;
- e. budaya dan etika politik;
- f. kebijakan publik;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. politik kesejahteraan sosial;
- i. politik tata ruang dan lingkungan;
- j. pemerintahan yang baik;
- k. globalisasi dan politik luar negeri Indonesia;
- l. Partai Politik;
- m. otonomi daerah;
- n. masyarakat sipil; dan
- o. pasar dan dunia usaha.

Menteri dalam Negeri mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan politik melalui monitoring dan evaluasi pemerintah daerah provinsi kepada Menteri setiap 6 (enam bulan) untuk tingkat kabupaten/kota dilaporkan kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan.

Kemudian dalam konteks penelitian ini yang mengambil sample Parpol di Kota Kendari. Komitmen mengenai pendidikan politik disampaikan melalui Pemerintah Kota Kendari oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa Kenaikkan bantuan atau dana hibah yang diperuntukkan pada Partai Politik khususnya Kota Kendari 5 (lima) kali lipat dari besaran angka yang ditetapkan secara nasional yakni:Rp 7.771,00/suara sah.<sup>150</sup> Angka ini lebih besar dari yang ditetapkan dalam PP No. 1 Tahun Tahun 2018 yang sebesar Rp. 1.500/suara sah untuk DPRD

---

<sup>150</sup> Lihat Peraturan Walikota Kendari No.9 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari

Kab/Kota. Kenaikkan bantuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Pada Tahun 2023 yang kemudian wacananya akan dinaikkan lagi atau direvisi oleh Walikota Terpilih (Siska Karina Imran – Sudirman) melalui Keputusan Walikota Kendari Nomor 40 Tahun 2025 hal tersebut disampaikan langsung saat menggelar sosialisasi penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bagi Partai Politik, oleh Syarifuddin selaku Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan HAM.<sup>151</sup> Mengingat komitmen Kepala Daerah Kota Kendari terhadap Pendidikan Politik cukup mempunyai harapan yang besar. Maka bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk hal operasional melainkan kegiatan pendidikan politik.<sup>152</sup>

Sehingga tidak mengherankan apabila angka partisipasi pemilih di Tahun 2024 kemarin pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra mencapai 81,33% ini menunjukkan untuk Wilayah Sultra menjadi salah satu Partisipasi pemilih yang cukup tinggi.<sup>153</sup> Namun baik atau tidaknya kualitas demokrasi saat ini tidak hanya dilihat oleh angka partisipasi pemilih. Melainkan kesadaran rasional dari pemilih agar dapat memahami pemimpin melalui Rekam Jejak, Visi/Misi dan Kompetensi tiap calon dalam memimpin daerah. Sama seperti partisipasi pada saat orde baru yang begitu

---

<sup>151</sup> <https://www.ragamkendari.com/news/1055648371/pemkot-revisi-dana-hibah-parpol> diakses pada Tanggal 18 Desember 2025

<sup>152</sup> <https://www.kompas.id/artikel/partisipasi-pemilih-sultra-capai-8133-persen-tertinggi-selama-pilgub>

<sup>153</sup> <https://www.kompas.id/artikel/partisipasi-pemilih-sultra-capai-8133-persen-tertinggi-selama-pilgub> diakses Pada Tanggal 18 Desember 2025

tinggi, namun hal tersebut menjadi semu, ketika pemilih tidak berpartisipasi secara rasional melainkan hasil dari mobilisasi.

Dikota Kendari mempunyai 2 (dua) isu besar yang harus segera diselesaikan. Yakni; Praktik Identitas terkait etnisitas dan Politik uang (*Money Polictic*). Untuk isu politik etnis, hampir ditiap pemilu daerah pasangan kandidat membentuk koalisi gabungan yakni; suku Tolaki, Bugis dan Muna untuk mendulang suara. Hal tersebut dapat dimanfaatkan bagi tiap politisi yang berdampak pada Pemilih yang melakukan pemilihan berdasarkan Uang dan Etnis tertentu, tidak berdasarkan rasionalitas untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>154</sup> Praktik Identitas politik dan Politik uang (*Money Polictic*) memberikan contoh buruk terhadap kualitas demokrasi kita jika hal tersebut semakin masif terjadi substansi demokrasi berubah menjadi ajang transaksi. Sehingga pendidikan politik dalam konteks Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) terkhusus Kota Kendari, wajib menjadi prioritas Partai Politik agar meningkatkan kualitas demokrasi pada budaya masyarakat yang ada.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> M. Najib Husain, La Husen Zuada. "*Money Trumps Ethnicity: An Overview of Local Election in Kendari*". Jurnal Politik Vol.7 No.1 Tahun 2021. Hal 12

<sup>155</sup> La Way, "*Politik Uang (Money Politik) Dalam Pemilihan Walikota Kendari*". Jurnal ETNOREFLIKA. Vol 6 Nomor 2 Tahun 2017. Hal 6

## **B. Peran Serta Model Pendidikan Politik Partai Golkar dan PPP Di Kota Kendari**

Peran dan model Pendidikan Politik oleh Golongan Karya (Golkar) sebagai pemenang dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai dengan perolehan suara paling rendah di Kota Kendari pada Pemilu 2024. Mengingat Golongan Karya dan PPP juga mempunyai historis dan dinamika yang begitu besar pada Masa orde lama - orde baru bahkan sampai saat ini, seperti apa yang dikemukakan diatas.

### **1. a. Profil Partai Politik Golongan Karya (Golkar) di Kota Kendari**

Partai Golongan Karya adalah sebuah Partai Politik besar di Indonesia. Pada awal berdiri Tahun 1964, Golkar bukan sebuah Partai Politik yang resmi melainkan perwakilan golongan. Tujuan awal Golkar menjadi wadah fungsional untuk melawan pengaruh PKI.<sup>156</sup> Golongan Karya sebagai Partai Politik yang mempunyai ideologi Nasionalis, juga punya sejarah dan dinamika begitu panjang bahkan mampu berkuasa dari Tahun 1971 - 1999 sebagaimana yang sudah Peneliti uraikan di atas.

Visi/Misi dan Tujuan dalam sebuah Partai Politik menjadi sangat penting untuk menjalankan kerja roda organisasi. Tanpa Visi/ Misi dan Tujuan yang jelas, parpol hanya akan menjadi kendaraan politik tanpa arah, yang rentan terhadap sikap pragmatis dan tidak memiliki tanggung

---

<sup>156</sup> <https://www.partaiGolkar.com/profil/> diakses pada Tanggal 23 Desember 2025

jawab moral dan ideologis pada Rakyat. adapun yang menjadi Visi/Misi dan Tujuan:<sup>157</sup>

Visi Partai Golkar:

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

Misi Partai Golkar:

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

---

<sup>157</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar

Tujuan Partai Golkar:

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

Peneliti kemudian melakukan wawancara di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sultra yang beralamat di Jln. Drs. H. Abdullah Silondae, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Muhammad Basri selaku Sekretaris DPD partai Golkar menyampaikan bahwa:<sup>158</sup>

“DPD Golkar Sultra, mempunyai semangat yang sama dengan DPP Golkar dalam merealisasikan yang menjadi Visi/Misi dan Tujuan Golkar. Kami mengemban misi-misi strategis untuk mencapai substansi itu dengan cara aktif terlibat dalam forum masyarakat dan kegiatan sosial lainnya”.

---

<sup>158</sup> Hasil Wawancara bersama Muhammad Basri Selaku Sekretaris DPD Golkar Sultra Pada Tanggal 24 November 2025.

Perlu diingat bahwa Tujuan dari Partai Politik adalah merebut kekuasaan, maka hanya dengan cara seperti itu seluruh pengendalian dan program serta tujuan dari Partai Politik dapat terpenuhi dengan maksimal.<sup>159</sup> Partai Golkar dalam kontestasi pemilu di Kota Kendari, khususnya pasca reformasi dari Tahun 2004 selalu mendulang perolehan suara yang begitu besar dan konsisten. Golkar Pada Tahun 2004 – 2024 selalu mendapat perolehan suara yang begitu besar, begitupun dengan kursi di DPRD. Tahun 2004 Golkar mendapat 13 (Tiga belas) Kursi di DPRD, 2009 mendapatkan 4 (empat) kursi, 2014 juga mendapat 4 (empat) kursi, 2019 mendapat 5 (Lima) Kursi, terakhir kembali memenangkan pemilu 2024 dengan perolehan 6 (enam) kursi di DPRD Kota Kendari Berikut tabel terkait dengan hasil pemilu 1 (satu) dekade atau 10 tahun kebelakang dari Partai Golkar Di Kota Kendari:

**Tabel Nomor 5:**

**Perolehan Kursi dan Suara Partai Golkar di Kota Kendari**

<b>Partai Golkar</b>	<b>Kursi DPRD</b>	<b>Perolehan Suara</b>
2019	5	20.367
2024	6	35.064

**(Sumber: JDIH KPU Kota Kendari Tahun 2024)**

Berdasarkan hasil perolehan kursi dan tabel diatas, bahwa Partai Golkar di Kota Kendari selama Tahun 2004 – 2024 menunjukkan bahwa Golkar mempunyai pola yang cenderung stabil bahkan signifikan dan

---

<sup>159</sup> loc.cit., Miriam Budiarjo Hal 85

mampu adaptif terhadap dinamika sosial-politik masyarakat di Kota Kendari. Perolehan kursi dan suara Golkar mengindikasikan bahwa partai tersebut mempunyai basis elektoral yang cukup solid didukung dengan pengalaman, jaringan organisasi dan kemampuan membaca dinamika politik. Muhammad Basri menjawab terkait dengan hal itu bahwa:

“Sebagai Partai Politik yang punya sejarah besar tentu tidak mudah untuk bertahan dalam sistem politik yang ada, tapi secara internal kita belajar dari banyak pengalaman, melakukan kegiatan yang bersifat persuasif pada masyarakat kemudian mendukung figur caleg kami yang berkualitas dan memiliki basis elektoral yang kuat”

Dominasi Golkar dalam demokrasi lokal, tentu tidak hanya berdampak pada perolehan kursi dan kepercayaan masyarakat. Keterwakilan Golkar yang signifikan menunjukkan bahwa partai ini berperan aktif dalam pembentukan peraturan daerah serta menjadi penentu arah kebijakan publik di DPRD. Keberhasilan Golkar mempertahankan Kursi di DPRD mencerminkan adanya kekuatan elektoral dan menegaskan posisi mereka sebagai aktor kunci dalam dinamika pemerintahan dan demokrasi di level demokrasi lokal Kota Kendari.

## **1. b. Peran dan Model Pendidikan Politik Golkar di Kota Kendari**

Golkar sebagai Partai Politik yang besar selalu eksis dalam memperoleh suara di Kota Kendari, sebagaimana peneliti uraikan melalui narasi dan tabel di atas. Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Golkar rutin dilaksanakan, sebagaimana hasil wawancara Peneliti bersama Muhammad Basri:<sup>160</sup>

“Partai Politik sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah demokrasi. Salah satu fungsinya menjadi sarana dalam melaksanakan pendidikan politik. Golkar rutin melakukan kegiatan pendidikan politik pada masyarakat secara persuasif. Baik itu dalam bentuk seminar, blusukan bahkan menjelang tahun politik seperti membuat acara, event olahraga dan bagi-bagi sembako.”

Kemenangan Golkar di Kota Kendari mempunyai kedudukan yang begitu penting dalam merumuskan arah Kebijakan Melalui DPRD. Sehingga Golkar diharapkan semakin dekat dengan masyarakat agar dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa Program Pendidikan Politik Golkar yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni Pendidikan Politik yang dilakukan secara formal dan informal:

1. Optimasi Media Sosial: Era Disrupsi Digital dimaksimalkan oleh Partai Golkar dalam melaksanakan Pendidikan Politik Melalui beberapa Platform Digital seperti; Instagram, Website dan Media-Media Internet lainnya. Kemudian Materi yang disampaikan

---

<sup>160</sup> Hasil Wawancara bersama Muhammad Basri Selaku Sekretaris DPD Golkar Sultra Pada Tanggal 24 November 2025.

mengenai Program, Pencapaian, dan Pengertian mengenai politik dll. Bahkan Golkar mempunyai Aplikasi Golkar Institute Traingin (GITA) yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Kader/Masyarakat.

2. Momentum Masa Reses: Masa reses adalah momen yang begitu penting bagi para anggota DPRD Kota Kendari tidak terkecuali Fraksi P-Golkar. Jeda waktu diantara masa sidang menjadi momen penting untuk kembali pada konstituen dan dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi sekaligus melaksanakan Pendidikan Politik kemudian hasil Reses dilaporkan dalam Rapat Paripurna lalu diserahkan pada Pemerintahan Daerah.
3. Program Young Political Leader: Pendidikan Politik dikhususkan Untuk Kader Internal yang bernaung sebagai kader Golkar salah satunya sebagai Upaya Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Pemuda agar dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dan mampu menjawab tantangan zaman yang akan datang. Materi dalam Program tersebut berfokus pada Tiga Aspek Utama yaitu: Politik, Ekonomi, dan Kepemimpinan yang diharapkan mereka akan menjadi pemimpin yang transformatif, inovatif, berintegritas dan mempunyai daya saing untuk mewujudkan *Good Governance*.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Hasil Wawancara melalui via zoom bersama Muh. Maulana Ali Syaputra selaku Anggota DPRD Kota Kendari Fraksi Golkar Pada Tanggal 25 Mei 2025

4. Golkar Institute: Model Pendidikan Politik sekaligus Program Partai Golkar setelah Munas ke X pada Tahun 2019 dengan Tujuan menciptakan kader berkualitas bahkan masyarakat yang mempunyai orientasi terhadap politik dan kebijakan Publik. Dalam Golkar Institute terdapat beberapa Kegiatan; Bantuan dana Pendidikan bidang pemerintahan dan kebijakan, Kuliah Umum, menghasilkan Publikasi, mendirikan perpustakaan, dan mengadakan kerjasama akademik tentang pertukaran Pengetahuan yang berfokus pada bidang Politik, Pemerintahan dan Kebijakan publik yang dapat berskala internasional.<sup>162</sup>
5. Seminar/Workshop: Golkar di Kota Kendari, sering menggelar program seminar dan diskusi publik. Program tersebut dipilih karena format yang relatif mudah dilaksanakan dengan harapan peningkatan Literasi Politik Masyarakat terutama mengenai sistem politik dan hak/kewajiban warga negara.
6. Dialog Warung Kopi: Warung Kopi tidak terlepas dari strategi Partai Golkar di Kota Kendari untuk melakukan Dialog antara Pemuda, Kader Internal dan Masyarakat Luas untuk mendiskusikan segala bentuk dinamika Politik di Kota Kendari. Pendidikan Politik terarah pada sikap Kepemimpinan dan Dinamika Politik dalam hal sosialisasi Politik.

---

<sup>162</sup> Golkar Institute, <https://share.google/N5myqlfedmeR4IB1m> diakses pada Tanggal 26 Desember 2025

## **2. a. Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Kendari**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu Partai Politik yang memiliki latar belakang historis yang begitu khas dengan basis ideologi islam. Sebagai partai yang dibentuk dari fusi penyederhanaan Partai Politik islam, PPP kemudian meproklamkan sebagai “Rumah Besar Umat Islam”. Setelah mengalami dinamika pada Masa Orde Lama – Orde Baru, di Tahun 1998 dalam Muktamar IV Partai tersebut kembali mempunyai komitmen menerapkan asas islam dengan tetap menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila.<sup>163</sup>

Dalam konteks Kota Kendari, PPP sama seperti Partai lain yang terus menghadapi dinamika dan tantangan tersendiri. Perolehan suara menjadi krusial bagi tiap Partai Politik untuk tetap bertahan dalam sistem politik yang ada. PPP dengan basis ideologi yang menggunakan pendekatan agama harus menghadapi masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen dengan tingkat partisipasi pemilih yang begitu dinamis di Kota Kendari. Partai Politik pasti mempunyai strategi dalam mendulang suara, tentunya strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan dan dinamika politik tidak terlepas dari Visi/Misi dan Tujuan Partai Politik. PPP mempunyai Visi/Misi dan Tujuan yang tidak terlepas dari AD/ART Partai tersebut, selanjutnya peneliti uraikan dibawah ini.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> A.Bakir Ihsan, “*Corak Ideologis Partai Politik Islam*”. Jurnal Review Politik, Vol 07 No.01 Tahun 2017. Hal 7 - 9

<sup>164</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan

Visi Partai Persatuan Pembangunan:

Terwujudnya Masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-islaman.

Misi Partai Persatuan Pembangunan:

PPP memiliki 5 (lima) Khidmat perjuangan dalam membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik:

1. PPP berpendapat bahwa Islam merupakan syariat terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. Karenanya, mereka menginginkan terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. PPP turut memperjuangkan terpenuhinya hak-hak asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pedoman agama, terkhusus pedoman dalam agama Islam.
3. PPP mendorong terciptanya Ukhuwah Wathaniyah atau rasa persaudaraan antara masyarakat satu bangsa. Dengan begitu, kesatuan dan keamanan dari Negara dapat tercipta.
4. PPP mengembangkan serta melaksanakan kehidupan Politik yang demokratis dengan menjunjung kedaulatan Rakyat melalui prinsip musyawarah mufakat. Hal ini akan menentang adanya kepemimpinan yang otoriter.

5. PPP turut memperjuangkan terciptanya masyarakat adil dan makmur yang senantiasa diridhoi Allah SWT. Kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya harus dihilangkan.

Tujuan Partai Persatuan Pembangunan :

Tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah SWT.

Peneliti Kemudian melakukan wawancara Via Zoom kepada Anggota DPRD Kota Kendari dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bernama Gilang Satya Witama yang mengatakan bahwa: “sebagai Partai yang mempunyai ideologi dan karakteristik tersendiri, kami mempunyai komitmen bahwa segala bentuk aktivitas dan fokus daripada PPP yakni memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan pengembangan karakter yang berlandaskan Islam tanpa mengesampingkan ideologi negara dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>165</sup>

Partai Persatuan Pembangunan mempunyai dinamika yang cukup kompleks secara nasional tapi mempunyai daya konsisten ketika memberikan pendapat dalam setiap pembahasan di parlemen, yakni keseluruhan draft RUU yang mempunyai korelasi terhadap ajaran Islam

---

<sup>165</sup> Hasil Wawancara bersama Gilang Satya Witama selaku DPRD Kota Kendari Fraksi PPP, Pada Tanggal 26 November 2025.

baik secara substantif maupun simbolik. Dalam konteks lokal, PPP mempunyai tantangan dan dinamika tersendiri dalam perpolitikan di Kota Kendari, sebagai ideologi Islam yang berhadapan dengan masyarakat heterogen menumbuhkan kepercayaan terhadap partai tersebut untuk memperoleh suara tidak mudah. Secara historis dinamika perolehan kursi di DPRD Kota Kendari untuk Fraksi PPP cenderung tidak banyak. Pada periode Tahun 2004 memperoleh 3 (tiga) kursi, Tahun 2009 memperoleh 1 (satu) kursi, 2014 kembali memperoleh 1 (satu) kursi, namun di Tahun 2019 sama sekali tidak mendapatkan satupun, terakhir Tahun 2024 kembali hanya memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kota Kendari. Berikut peneliti uraikan dalam bentuk tabel, dengan mengambil sample 1 dekade atau 10 tahun kebelakang serta perolehan suara Partai Politik tersebut:

**Tabel Nomor 6:**

**Perolehan Kursi dan Suara PPP di Kota Kendari**

<b>Partai PPP</b>	<b>Kursi DPRD</b>	<b>Perolehan Suara</b>
2019	-	2.247
2024	1	8.977

**(Sumber: JDIH KPU Kota Kendari Tahun 2024)**

Tabel dan uraian dari peneliti sebutkan di atas menunjukkan bahwa Partai dengan ideologi dan karakteristik yang khas mempunyai kesulitan diperhadapkan dengan masyarakat heteorgen dan multi-

kultural, menjawab hal tersebut. Gilang Satya Witama menyampaikan bahwa:<sup>166</sup>

“Kami menyadari bahwa PPP mempunyai tantangan yang begitu kompleks dalam memperoleh suara dan kursi DPRD Kota Kendari, di tengah dominasi kemenangan elektoral Partai lain. PPP tetap konsisten secara maksimal dalam memperoleh suara dan kursi di DPRD Kota, dengan memakai pendekatan persuasif dan memberikan pemahaman nilai-nilai agama dimasyarakat.”

Berdasarkan tabel dan uraian perolehan suara PPP, dapat dikatakan berbanding terbalik dengan Partai Golkar yang selalu mendominasi Kontestasi Politik di level demokrasi lokal Kota Kendari. Namun demikian, PPP konsisten dan tetap berupaya mempertahankan keterwakilannya di Kursi DPRD, walaupun hanya memperoleh suara yang relatif sedikit. Kemudian hal ini, mengindikasikan adanya keterbatasan dalam memperluas dukungan elektoral dan ekspansi politik di Kota Kendari. Dengan demikian, kontestasi perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Kendari dapat dikatakan sebagai bentuk keberlangsungan partai berbasis ideologis yang tetap mempunyai kemampuan bertahan di tengah dinamika sistem politik yang ada.

---

<sup>166</sup> Hasil Wawancara bersama Gilang Satya Witama selaku DPRD Kota Kendari Fraksi PPP, Pada Tanggal 26 November 2025.

## **2. b. Peran dan Model Pendidikan Politik PPP di Kota Kendari**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara internal mempunyai prinsip perjuangan partai yang dijadikan pedoman dalam setiap program kerjanya yang diantaranya yakni:<sup>167</sup>

1. Prinsip Ibadah: PPP senantiasa berjuang didasari oleh prinsip ibadahnya yakni pada Keridhoan Allah SWT.
2. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Wujud terbaik sebuah perjuangan tetap memperhatikan tindakan perbuatan baik.
3. Prinsip Kejujuran, Keadilan dan Kebenaran: Prinsip ini sebagai Dasar yang kuat untuk mencapai kesejahteraan disemua lini kehidupan.
4. Prinsip Musyawarah: Kesepakatan tercapai melalui Musyawarah dan Mufakat.
5. Prinsip Kesamaan, Kebersamaan dan Persatuan: Prinsip ini mengenai kesetaraan bahwa tidak ada diskriminasi diantara makhluk ciptaan Allah SWT.
6. Prinsip Istiqomah: Prinsip ini konsisten dalam hal kebaikan yang akan menjadi modal baik dari setiap perjuangan.

Di Kota Kendari PPP terlihat mengalami dinamika dalam perolehan suara, sebagaimana tabel uraian di atas. Namun PPP tetap konsisten menjalankan peran dan fungsinya dalam melaksanakan Pendidikan Politik. Gilang Satya Witama menegaskan bahwa

---

<sup>167</sup> Website Resmi PPP <https://www.pppdigital.id> diakses Pada Tanggal 26 Desember 2025

“Pendidikan Politik bagi PPP sangat penting dan mempunyai manfaat diantaranya meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih, membentuk karakter kepemimpinan terutama bagi generasi muda. Kemudian sebagai anak muda sekaligus Kader PPP saya memegang kunci bahwa kami adalah Mulut dan telinga Masyarakat untuk merespon dan meyalurkan aspirasi mereka di Kota Kendari”

Berdasarkan hasil penelitian dan Wawancara bersama Pengurus dan Anggota DPRD Kota Kendari, peneliti kemudian menguraikan Peran dan Model Pendidikan Politik yang dilakukan oleh PPP.

1. Optimasi Media Sosial: PPP dalam rangka mewujudkan Pendidikan Politik yang efektif dan efisien menggunakan Platform Digital seperti Website, Instagram, Classroom dan Zoom. Metode Pendidikan Politik dalam konteks digitalisasi seperti ini dapat mempermudah PPP dalam melaksanakan Pendidikan Politik karena dapat diakses oleh semua kalangan internal maupun Masyarakat luas.
2. Seminar/Workshop: Pendidikan Politik melalui Seminar menjadi salah satu bentuk Program PPP dalam meningkatkan literasi politik, kebijakan publik, nilai demokrasi dan penanaman nilai-nilai etika berpolitik terkhusus dalam islam sebagai ruang pembelajaran dialogis. Program tersebut dapat dilaksanakan secara praktis dan mudah untuk menjangkau seluruh kalangan.
3. Temu Kader : PPP memaksimalkan pertemuan antar kader khususnya badan otonom atau sayap partai sebagai ujung tombak dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik pada masyarakat. Angkatan Muda Ka'bah (AMK), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dan Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Wanita Persatuan

Pembangunan (WPP) aktif berpartisipasi dalam memberikan pendidikan politik yang berfokus pada rekrutmen, sosialisasi, pendidikan politik dan kepemudaan.

4. Memanfaatkan Masa Reses: bagi DPRD Kota Kendari Fraksi PPP, masa reses menjadi momentum strategis untuk menyampaikan pendidikan politik serta penjelasan mengenai kebijakan dan program daerah.

Kemudian materi yang disampaikan oleh PPP untuk Internal kader partainya terbagi menjadi beberapa yang sifatnya berjenjang: Kader dasar (DPC Kab/Kota) Kader Madya (DPW) Kader Utama (DPP). Dalam konteks kader dasar yakni Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD), model pendidikan politik yang diberikan cenderung non formal seperti Pengenal Partai Politik, Penanaman Ideologi, dan Diskusi mengenai isu-isu terkini. Kader Madya untuk tingkat DPW sering mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) yang dilakukan dalam tataran Provinsi, materi yang disampaikan Pada penanaman Ideologi yang berlandaskan Islam, kepemimpinan politik dan dinamika politik dengan tujuan menciptakan kader dan kepemimpinan yang berkualitas. Terakhir, Kader Utama atau setingkat dengan DPP yakni Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU) yang dilakukan dalam tataran Nasional mencakup materi mengenai Pembekalan Ideologi, Strategi Politik Kontemporer, Isu Publik &

Sosial yang diharapkan menciptakan Kader Militan yang dapat beradaptasi terhadap Zaman.<sup>168</sup>

### **C. Hambatan dan Tantangan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik**

Partai Politik (Parpol) mempunyai peran fundamental dalam sebuah sistem demokrasi. Sebagai pilar utama demokrasi, parpol mempunyai tanggung jawab dalam menentukan kualitas demokrasi Indonesia. Parpol mempunyai fungsi sebagai sarana dalam pendidikan politik, itulah kemudian parpol seringkali dikatakan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah agar memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam proses politik dan kebijakan publik.

Partai Politik sebagaimana amanah Konstitusi dan Undang-Undang mempunyai kewajiban dalam menciptakan iklim politik yang berkualitas. Sehingga Partai Politik diharapkan mampu mendorong dialog antar kelompok, meredam konflik, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika politik yang ketat.<sup>169</sup> Melalui Pendidikan Politik masyarakat dapat mendapatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban politiknya serta dapat menjaga budaya politik yang tercerahkan, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Robert Dahl, memberikan penekanan bahwa dalam sebuah sistem demokrasi tidak hanya berbicara persoalan *voting* melainkan adanya

---

<sup>168</sup> Dr. M Qoyum Abdul Jabbar, “Pedoman Pelatihan Kader Partai Persatuan Pembangunan”. DPP Partai Persatuan Pembangunan, Tahun 2020. Hal 12 - 17

<sup>169</sup> Aqilla Zati Bayani dkk, “Transformasi Demokrasi Indonesia: Menuju Keberlangsungan Politik yang Inklusif dan Partisipatif”. Jurnal Mimbar Demokrasi, Vol 19 No.2 Tahun 2020. Hal 4

pencerahan dalam masyarakat untuk mendukung berfungsinya kualitas demokrasi.<sup>170</sup>

Dalam era digitalisasi seperti ini, konflik terjadi tidak hanya diruang fisik, namun di sosial media juga cenderung menjadi akar terjadinya konflik. Laporan *Policy Analysis Of Conflict* Pada Tahun 2019 konflik mengenai politik menunjukkan juga bahwa sosial media menjadi wadah untuk saling serang dan melakukan ujaran kebencian yang dapat meningkatkan polarisasi politik.<sup>171</sup> Parpol sudah seharusnya melaksanakan fungsinya secara maksimal agar kemudian melalui pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi kita dalam bernegara. Sebagaimana dalam Kajian dan Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pada Tahun 2021 bahwa pendidikan politik merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat yang inklusif.<sup>172</sup>

Pendidikan Politik memiliki urgensi nyata dalam melihat wajah demokrasi kita saat ini. Sudah saatnya Partai Politik berbenah dan kembali pada awal maksud pembentukannya, jika tidak Kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik akan kian merosot. Fungsi pendidikan Politik yang menjadi Tanggung Jawab Partai Politik dalam Undang-Undang, bahkan diambil – alih dan dimaksimalkan oleh Publik Figur di Era *Digitalisasi* saat ini. Pandji Pragiwaksono seorang Komika sekaligus Founder Stand-Up Indonesia

---

<sup>170</sup> Loc.cit., Dahl, R. A. Polyarchy

<sup>171</sup> Laporan Institute for Policy Analysis of Conflict Pada Tahun 2019

<sup>172</sup> Laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pada Tahun 2021

yang baru saja membuat show dengan judul “*Mens Rea*” Kapasitas 10.000 Penonton di Indonesia Arena, Jakarta.<sup>173</sup> Pandji berhasil memberikan Pendidikan Politik dibungkus dengan Komedi sebagaimana Tujuan *Mens Rea* yakni memberikan edukasi politik.<sup>174</sup> Salah satu scene acara yang dapat ditonton melalui platform *Netflix*, ia menyebutkan bahwa:

“*Mens Rea* tidak di desain untuk merubah Politisi, melainkan merubah pola pikir Pemilih dengan memberikan edukasi Sosial – Politik agar pemilih bisa lebih rasional dalam menentukan pilihannya”

Tanggung jawab mengenai Pendidikan Politik secara eskplisit dijalankan oleh Partai-Partai Politik sebagaimana institusi demokrasi yang mengemban Tanggung Jawab Konstitusi dan Undang-undang. Namun dalam realitas sosial, kemampuan Partai Politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti sikap pragmatis dalam berpolitik, minimnya demokratisasi ditubuh internal partai, rendahnya *representasi* bagi kelompok yang rentan, serta masih banyaknya praktik politik uang dan korupsi di dalam partai. Masalah-masalah ini mencegah terwujudnya pemilu yang benar-benar demokratis dan adil, di mana kelompok masyarakat secara luas dapat berpartisipasi secara aktif dan setara.

Tak bisa dipungkiri bahwa Pendidikan Politik masih mempunyai Hambatan dan Tantangan yang begitu kompleks bagi Partai Politik. Adapun yang menjadi Hambatan Partai Politik dalam melaksanakan Pendidikan Poltik.

---

<sup>173</sup> <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/pandji-tiket-mens-rea-jakarta-sisa-20-dari-10-ribu-kuota-00-gg3v5-55h5m1> Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2025

<sup>174</sup> Tempo.com Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2025

### ***Hambatan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik***

Faktor Internal yang menjadi penghambat bagi Parpol dalam melaksanakan pendidikan politik, perlu disadari bahwa parpol merupakan institusi demokrasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun pada faktanya, kurangnya demokratisasi internal partai yang tercermin dari proses pemilihan yang bersifat aklamasi, hal tersebut mengindikasikan bahwa partai masih didominasi oleh segelintir elite sehingga tidak menjadi contoh terapan dalam merepresentasikan demokrasi yang berdampak juga pada ketidakpercayaan publik.<sup>175</sup> Mengenai demokratisasi dalam tubuh parpol sekalipun sudah diatur tegas dalam Pasal 22 UU Parpol namun masih sangat abstrak dan umum tidak terdapat mekanisme pemilihan parpol yang demokratis kemudian menyerahkan sepenuhnya masing-masing dalam AD/ART dengan demikian pasal tersebut seperti “cek” kosong yang menimbulkan multi-interpretatif dan dimanfaatkan oleh partai-partai dengan alasan kekompakan pengurus jauh lebih penting daripada persoalan demokratisasi sehingga menutup peluang persaingan yang sehat dan kompetitif.<sup>176</sup>

Politik Uang atau *Money Politics* menjadi lumrah ditengah kultur masyarakat kita. Biaya atau ongkos politik yang begitu tinggi menghadirkan dominasi oligarki dikarenakan Partai Politik cenderung menerima sumber dana secara ilegal melalui patronase yang akan berdampak pada pengambilan

---

<sup>175</sup> Albert Yansen, “*Fungsi dan Tantangan Partai Politik dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Inklusif*” Prosiding Seminar Nasional Indonesia, Vol.3 No.2 Tahun 2025. Hal 7

<sup>176</sup> Jamal Ghafur, “*Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 30 No. 1 Tahun 2023. Hal 7 - 9

keputusan.<sup>177</sup> Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, partai membutuhkan dana yang tidak sedikit. Baik untuk operasional menjalankan partai dan aktivitas lainnya. Dana tersebut berasal dari 3 sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan (pribadi maupun usaha bukan anggota partai), dan subsidi negara. Namun nilai sumber pendanaan partai belum bisa menutup kebutuhan minimum pendanaan partai sehingga kegiatan partai tidak dapat berjalan secara maksimal.<sup>178</sup>

Sumber Keuangan Partai Politik setidaknya ditemukan pada Pasal 34 UU Parpol menyebutkan bahwa ada 3 (Tiga) sumber pendanaan parpol, namun mengenai dana bantuan dari negara masih jauh dari kata cukup. Fenomena seperti ini menciptakan adanya oligarki dalam Tubuh Parpol yang dapat mengakses dengan mudah posisi penting dalam struktur partai ketimbang kader yang mempunyai kapasitas dan kompetensi. Bahkan partai seringkali merekrut kader yang didasarkan pengusaha, artis yang punya popularitas atau kekuatan finansial tanpa memikirkan keterikatan ideologis partai.<sup>179</sup> Dampak dari hal tersebut menciptakan ketergantungan pada pihak yang memiliki dana lebih besar sehingga dalam pembuatan kebijakan cenderung tidak menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat.<sup>180</sup> dalam konteks Pendidikan Politik, bantuan dana dari negara diprioritaskan 60% untuk hal tersebut, namun karena

---

<sup>177</sup> Loc.cit., Albert Yansen Hal 7

<sup>178</sup> Aclc.kpk.go.id diakses Pada Tanggal 21 Desember 2025

<sup>179</sup> Mochammad Farhan, "Keterbatasan Pendanaan Partai Politik Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Yuridis – Empiris". Jurnal Public Sphere, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025. Hal 4

<sup>180</sup> Ibid Hal 5

minimnya anggaran pendidikan politik tidak berjalan secara efektif bahkan tidak merata berdampak pada tidak menyentuh substansi, melainkan program yang hanya bersifat jangka pendek untuk kemenangan elektoral.

Kemudian mengenai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dicantumkan dalam Undang-undang tidak sesuai realitas masyarakat. Pendanaan yang transparan dan pertanggung jawaban yang dapat disampaikan ke publik menjadi keharusan bagi Partai Politik dikarenakan dana APBN yang digunakan bersumber dari Rakyat. idealnya, pelaporan mengenai subsidi negara yang diberikan tidak hanya berhenti di pemerintah setelah diaudit BPK, tetapi juga disampaikan pada publik. Kemudian BPK berhak memberikan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Partai Politik yang rajin dan mempunyai laporan keuangan yang disusun secara akurat dan dinyatakan mempunyai laporan yang bersih. Tidak hanya kepada lembaga lainnya melalui audit.<sup>181</sup>

Doktrin ideologi dan identitas Partai Politik cenderung bersifat pragmatis. Realitas sosial masyarakat menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Politik bersifat satu arah (*One Way*) bahkan menjadi sarana dalam penanaman ideologi partai tertentu. Ketika partai gagal dalam menjalankan fungsinya secara efektif, masyarakat kehilangan sumber pembelajaran politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Partai Politik. Sehingga Pendidikan Politik hanya dimanfaatkan sebagai kepentingan Partai

---

<sup>181</sup> Ekamara Anami Putra, *“Reformasi Keuangan Partai Politik: Peluang Mencegah Korupsi Politik di Era Revolusi Mental”*. Universitas Gadjah Mada, Tahun 2015. Hal 33

Politik dalam mencari dukungan, tidak terbuka, objektif dan dialog. Padahal semangat dari demokrasi sekaligus pendidikan politik seharusnya menuntut adanya ruang bagi warga negara dalam berfikir secara independen dan kritis terhadap bentuk kekuasaan.<sup>182</sup> Namun hal tersebut dikarenakan tidak adanya regulasi mengenai metode dan mekanisme pendidikan politik yang diatur dalam Undang-undang, sehingga parpol mempunyai hak untuk mengklaim pendidikan politik yang mereka inginkan. Akibatnya Program pendidikan politik bersifat formalitas dan tidak menyentuh substansi dari tujuan pendidikan politik.

Terakhir, ketidakpercayaan publik pada Partai Politik. Kepercayaan Masyarakat terhadap Partai Politik yang menduduki kursi-kursi dipemerintahan menjadi modal besar bagi warga negara dalam memberikan kepercayaan terhadap Partai Politik dan pemimpinnya. Namun akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan cenderung merungikan masyarakat dan maraknya kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Politik. Hal tersebut menjadi faktor penentu atas sikap pragmatis dan apatisme masyarakat terhadap kepercayaan pada parpol bahkan ideologi parpol menjadi samar bagi masyarakat, sehingga menjadi tantangan bagi Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik dimasyarakat. Sudah seharusnya Partai Politik meningkatkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat dengan

---

<sup>182</sup> Laila Azmi, "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik". Jurnal Media Ilmu, Vol 2 No. 2 Tahun 2023. Hal 13

pendidikan politik yang persuasif, komunikatif dan mempunyai program yang menyentuh substansi dari tujuan pendidikan politik.<sup>183</sup>

Hambatan dan Tantangan di atas menjadi problem umum Parpol bahkan kendala yang sama terjadi di Kota Kendari. Muhammad Basri menjelaskan Tantangan Partai Golkar bahwa “ dalam konteks politik yang semakin dinamis, Golkar Sultra harus bersaing dengan partai lain untuk mendapatkan dukungan masyarakat, Terbatasnya sumber daya untuk mengimplementasikan program-program secara maksimal masih merupakan tantangan besar. Kesadaran Masyarakat yang beragam, Masyarakat dengan latar belakang yang berbeda terkadang memiliki pemahaman yang beragam tentang manfaat dari program-program yang dijalankan. Politik uang menjadi salah satu faktor minimnya kesadaran politik masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai Politik”<sup>184</sup>

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gilang Satya Witama bahwa ”Tantangan PPP tentunya terkait kemenangan elektoral ditengah dominasi partai lain. Kemudian tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait dengan edukasi politik masih sangat minim, Masyarakat yang mempunyai latar belakang kompleks menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi PPP untuk menyalurkan edukasi politik dan pemahaman nilai-nilai islam.

---

<sup>183</sup> Tadjuddin Noer Effendi, Budaya Gotong Royong dalam Perubahan Sosial, Jurnal Pemikiran Sosiologis JPS. Vol.2 No.1, Mei (2013), hlm.12.

<sup>184</sup> Hasil Wawancara bersama Muhammad Basri Selaku Sekretaris DPD Golkar Sultra Pada Tanggal 24 November 2025.

Terakhir, ketidakpercayaan anak muda terhadap Partai Politik menjadi kendala yang tak bisa dipungkiri.”<sup>185</sup>

Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Responden tambahan yakni, Ahmad Rustam selaku Dewan Kemahasiswaan (Dekan) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Ahmad Rustam menyampaikan terkait pendidikan politik melalui Partai Politik khususnya di Kota Kendari bahwa:

“Pendidikan politik yang diberikan pada masyarakat harus bersifat dialog tidak monolog atau sekedar formalitas melainkan harus bersifat objektif dan netral dalam penyampaian pada masyarakat. bukan memberitahukan bahwa anda bagian dari kami yang tentunya agar pendidikan politik mempunyai substansi pencerahan terhadap hak dan kewajiban serta melekat terhadap politik.”

Kemudian Ahmad Rustam Kembali menambahkan terkait dengan solusi yang dapat ditawarkan kepada pihak terkait. “Pendidikan politik harusnya difasilitasi langsung oleh penyelenggara dalam artian dana hibah untuk parpol tidak dialokasikan secara langsung, kecuali yang bersangkutan dengan dana operasional. Kemudian penyelenggara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi parpol dalam melaksanakan pendidikan politik. Bahkan dalam kampanye kita, penyelenggara saja yang mengundang seluruh peserta pemilu untuk memberikan Visi/Misi nya didepan masyarakat, untuk meminimalisir mobilisasi massa yang menyebabkan konflik.”<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> Hasil Wawancara bersama Gilang Satya Witama selaku DPRD Kota Kendari Fraksi PPP, Pada Tanggal 26 November 2025.

<sup>186</sup> Hasil Wawancara bersama Ahmad Rustam selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Pada Tanggal 25 Desember 2025.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Analisis dan Hasil Penelitian mengenai Peran Partai Politik Golkar dan PPP dalam melaksanakan Pendidikan Politik di Kota Kendari sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas demokrasi dapat disimpulkan bahwa:

1. DPD Tingkat II Partai Golkar dan DPC Partai Persatuan Pembangunan di Kota Kendari telah menjalankan fungsinya dalam melaksanakan Pendidikan Politik namun belum cukup optimal dalam menyentuh substansi dari pendidikan politik yang membentuk budaya politik kritis, rasional serta memahami hak dan kewajiban politik sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas demokrasi.
2. Ada beragam model dan program yang telah dilaksanakan oleh kedua Partai Politik tersebut. PPP memberikan model pendidikan politik Seperti Kegiatan Seminar/Workshop, pengoptimalan Media Sosial, aktif melakukan temu antar kader internal khususnya badan otonom/sayap partai dan memaksimalkan masa reses. Partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik cenderung hampir sama, seperti memaksimalkan peran Media Sosial, Kegiatan Seminar/Workshop, mengoptimalkan Masa Reses, dan Program Young Political Leader sekaligus pertemuan antar kader dalam menyiapkan estafet kepemimpinan bagi pemuda Golkar.

3. Pelaksanaan Pendidikan Politik memiliki beberapa hambatan dan tantangan yang diantaranya; Demokratisasi Internal Partai yang belum memberikan cerminan nilai demokrasi pada masyarakat, minimnya sumber keuangan, dan ketidakpercayaan publik yang berakibat pada masifnya politik uang.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan peneliti yang telah uraikan diatas, mengenai peran Partai Golkar dan PPP di Kota Kendari. Maka diperlukan perubahan dan paradigma mengenai praktik Pendidikan Politik, berikut saran dari peneliti:

1. Partai Politik harus melakukan *reorientasi* konseptual mengenai pendidikan politik dari kegiatan sosialisasi dan seremonial ke dalam proses pembelajaran yang bersifat objektif dan jangka panjang agar dapat menyentuh substansi pada pembentukan budaya politik kritis, rasional serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, terlebih dalam penguatan terhadap sanksi yang tidak sekedar administrasi
2. Model pendidikan politik seharusnya diatur dan didesain dalam regulasi pada pemahaman demokrasi secara substansial. untuk meminialisir pada model pendidikan politik yang cenderung dilaksanakan sekedar seremonial, sosialisasi satu arah yang berujung pada *overclaim*, sehingga terjadi pergeseran tujuan dan reduksi makna dari pendidikan politik.
3. Penguatan terhadap regulasi dari Partai Politik yang dapat dimulai dari demokratisasi internal partai, transparansi pendanaan, dan reformasi pendanaan parpol yang bersifat *inkind subsidies* agar fokus dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adhyaksa Dault, (2012). *Menghadang Negara gagal, Sebuah Jihad Politik*. Jakarta, PT. Renebook.
- Ahmad Mansur Suryanegara, (2013). *Api sejarah*. Bandung, PT. Salamadani.
- Ahmad Suhelmi. (2001). *Pemikiran politik barat*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Akbar Tandjung, (Ed. Hajriyanto Y. Tohari), (2003). *Moratorium Politik: Menuju Rekonsiliasi Nasional*. Jakarta, Golkar Press.
- Al-Hamdi Ridho, (2013). *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta, PT. Graha Ilmu.
- Aminuddin Ilmar. (2014) *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta, PT. Kencana.
- Budi Winarno. (2008). *Sistem Politik Indonesia era Reformasi*. Jakarta, Medpress.
- Carlton Clymer Rodee dkk, (2000). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahl, R. A. Polyarchy (1971). *Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dr. H. Cecep Suryana, M. Si, (2022). *Selayang Pandang Partai Politik*. Bandung, PT. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati.
- Dr. M Qoyum Abdul Jabbar, (2020). *Pedoman Pelatihan Kader Partai Persatuan Pembangunan*. Jakarta, DPP Partai Persatuan Pembangunan.
- Dudih Sutrisman.(2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Jakarta, Guepedia.
- Eep Saefulloh Fatah, (2000). *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung, PT. Mizan.
- Eko Handoyo dan Puji Lestari, (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta, Pohon Cahaya.
- F. Budi Hardiman (2007). *Filsafat fragmentaris; Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi*. Yogyakarta, PT. Kanisius.
- Firman Subagyo, (2009). *Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi*. Jakarta, PT. RMBOOKS.

- Firmanzah, (2011). *Mengelola Partai Politik dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Hardiman, B.F. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta, PT Kanisius.
- Jihan Amalia Syahidah. (2021). *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Pamekasan, Duta Media Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie, (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, Rajawali Press.
- Josep A. Scumpeter, (2011). *Capitalis, socialism & Democracy*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Jurgen Habermas, (1984). *Theory Of Communicative Action*. Boston, Beacon Press.
- Jurgen Habermas, (2001). *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MIT Press.
- Kartini Kartono, (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung, Mandar Maju.
- Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Maran, Raga Rafael. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Maurice Duverger, (1984). *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*. terj. Laila Hasyim. Yogyakarta, PT. Bina Aksara.
- Miriam Budiarjo. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Miriam Budiharjo. (1983). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchamad Ali Safa'at, (2011). *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta, Rajawali Press.

- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norris, P. (1997). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Peter Mair. (1990). *The West European Party System*. Oxford University Press,
- Rahadi Budi P & Arlis Prayugo. (2023). *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Sleman, PT.Deepublish.
- Rahman Yasir. (2006). *Gagasan Islam Tentang Demorasi*. Yogyakarta, AKA Group.
- Robert A.Dahl. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1985). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rusadi Kantaprawira, (1988). *Sistem Politik Indonesia suatu Model Pengantar*. Bandung, Cet V, Sinar Baru.
- Sahya Anggara. (2013). *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung, Pustaka Setia.
- Samuel P. Huntington, (1991). *The Third Wave: Democratization in The Late of Twentieth Century*. University of Oklahama Press.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, soerjono dan Sri Mamudji. *Penulisan Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Soelistyati Ismail Gami, (1984). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Ghalia Indonesia.
- Syamsuddin Haris, (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta PT. Yayasan Pustaka Obor.
- Syamsuddin Haris, (2015). *Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Realitas*. Jakarta: LP3ES.
- Tjahya Supriatna. (1996). *Sistem Pemerintahan Administrasi Daerah*. Jakarta, Bumi Aksara.

Usman Ali, (2001). *Partai Politik dan Kebijakan-kebijakan*. Bandung, Grafindo.

## **JURNAL**

A.Bakir Ihsan, “*Corak Ideologis Partai Politik Islam*”. *Jurnal Review Politik*, Vol 07 No.01 Tahun 2017.

Abd Rahman BP. Dkk, “*Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-unsur pendidikan*” *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 2 No.1. Tahun 2022.

Albert Yansen, “*Fungsi dan Tantangan Partai Politik dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Inklusif*” *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, Vol.3 No.2 Tahun 2025.

Ali Bahar Saragih “*Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi*”. Lembaga Ketahanan Nasional, Tahun 2022.

Andina Aulia Ramadhani, dkk. “*Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi Di Indonesia*”, *Jurnal Lentera Ilmu*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2025.

Aqilla Zati Bayani dkk, “*Transformasi Demokrasi Indonesia: Menuju Keberlangsungan Politik yang Inklusif dan Partisipatif*”. *Jurnal Mimbar Demokrasi*, Vol 19 No.2 Tahun 2020.

Ari wibowo dkk, “*Ruang Gerak kekuasaan Dalam Wadah Demokrasi Konstitusional*” *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta*, Vol 25 No.2 Tahun 2024.

Arif Prasetyo Wibowo, “*Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*”, *Jurnal kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 Tahun 2022.

Arif Sugitanata, Abdul Majid. “*Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama dan Reformasi*”. *Jurnal Qaumiyah Hukum Tata Negara* Vol. 2 No.1 Tahun 2021.

Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI 2019. “*Partai Politik dan Pendidikan Politik*.” *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 2019.

Ekamara Anami Putra, “*Reformasi Keuangan Partai Politik: Peluang Mencegah Korupsi Politik di Era Revolusi Mental*”. Universitas Gadjah Mada, Tahun 2015.

Eri Deka Gustiar, Kasful Anwar US, As'ad ISMA, “*Political Education As A Foundation For Development: Educational Systems, Strategies And Techniques*”, *IJEVSS*, Vol 2 No 1. Tahun 2023.

- Glaeser, E. L., Ponzetto, G. A., & Shleifer, A. “*Why does democracy need education?*” *Journal of economic growth*, Vol 12 No. 2. Tahun 2007.
- Hartuti Purnaweni. “*Demokrasi Indonesia dari Masa Ke Masa*”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No.2 Tahun 2004.
- Husni Mubarak. “*Demokrasi, politik identitas, dan kohesi sosial: Peluang dan tantangan strategi dakwah untuk menghalau provokasi politik di Indonesia*”. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2018.
- Jamal Ghafur, “*Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein*”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 Tahun 2023.
- Jimly Asshiddiqie, “*Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*”, diakses dari website Kemenristekdikti: <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf>, pada tanggal 12 Mei 2025
- Juanda, O., & Juanda, J. “*Peran dan fungsi Partai Politik dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024*”. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2023.
- La Way, “*Politik Uang (Money Politik) Dalam Pemilihan Walikota Kendari*. *Jurnal ETNOREFLIKA*. Vol 6 Nomor 2 Tahun 2017.
- Laila Azmi, “*Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik*”. *Jurnal Media Ilmu*, Vol 2 No. 2 Tahun 2023.
- Lalu Yoga Vandita & Hirmayadi Saputra, “*Demokrasi dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Nusra*, Vol 5 No. 2 Tahun 2024.
- M. Najib Husain, La Husen Zuada. “*Money Trumps Ethnicity: An Overview of Local Election in Kendari*”. *Jurnal Politik* Vol.7 No.1 Tahun 2021.
- Manan, Munafrizal. “*Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012.
- Mochammad Farhan, “*Keterbatasan Pendanaan Partai Politik Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Yuridis – Empiris*”. *Jurnal Public Sphere*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025. Hal 4
- Moh. Asy’ari Muthhar, “*Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Hubermas Dalam Dinamika Politik di Indonesia*”, *Jurnal Ushuluna*, Vol 2 No. 2 Tahun 2016.
- Muhamad Ilham Maulana, “*Peran Partai Politik Dalam Program Gerakan Anti Korupsi Di Provinsi Jawa Barat*”. Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2019.

- Muhammad Ersyad Muttaqien, “*Konsep Komunikasi Jurgen Habermas dalam ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif*” Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 1 No.1 Tahun 2023.
- Muntoha. “*Demokrasi dan Negara Hukum.*” Ius Quia Iustum Law Journal. Vol. 16 No. 3. Tahun 2009.
- Natalia, A. “*Peran Partai Politik dalam mensukseskan pilkada serentak di Indonesia tahun 2024*”. *Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2015.
- Pasaribu, P. “*Peranan Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik*”. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, Tahun 2017.
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, “*Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis*”. Jurnal APHTN-HAN, Vol. 2 No.1 Tahun 2023.
- Prabowo, “*Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*”. (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000).
- Putri Handayani Nurdin, “*Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik*”, *Jambura Law Review*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.
- Ratna Riyanti, Fakhry Firmanto , “*Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan*” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol 4 No. 1. Tahun 2025.
- Retanisa Riqzqi, “*Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru*”, Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol. 1 No. 3 Tahun 2022.
- Rizki Fauzan Yusuf, “*Analisis Diskursus Demokrasi Substansial dalam Dialog Anies Baswedan dengan Mahasiswa UGM*” Jurnal Of State Democracy, Vol 1 No.1 Tahun 2025.
- Siti fatimah, “*Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru*” Jurnal Cakrawala Litbang Kebijakan, Vol 19 No. 1. Tahun 2025.
- Sofyan Kriswantoni, “*Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orba dan Reformasi*” Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora. Vol.2 No.2 Tahun 2018.
- Solihah, R. “*Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia*”. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 1, Tahun 2016.

- Suparman, A. N., & Rahman, G. Y. “*Partai Politik dan Kaderisasi (Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan Demokrasi)*”. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 4, Tahun 2017.
- Syamsuddin Haris. *Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Realitas*. Jakarta: LP3ES. Tahun 2015
- Tadjuddin Noer Effendi, Budaya Gotong Royong dalam Perubahan Sosial, Jurnal Pemikiran Sosiologis JPS. Vol.2 No.1, Mei (2013).
- Tarsidi, D. Z. “*Berfungsikah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik? Pendidikan Politik, Partai Politik*”. Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 1, Tahun 2018.
- Widayanti, “*Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” Jurnal Hukum Vol 26 No.2. Tahun 2011.
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. “*Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia*”. Jurnal Lemhannas RI, Vol. 9 No. 4, Tahun 2021.
- Yusril Ihza Mahendra, “*Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural dan Substansial*” Jurnal Paradigma Polistaat, Vol 4 No. 1 Tahun 2021.

## **PENELITIAN**

- Agung Sahib, “*Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Partai Politik: Studi Atas Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik di Kota Yogyakarta*”, Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2023.
- Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2022, Jakarta: BPS, 2023.
- Eko Widi Priyadi, “*Pengaturan Partai Politik Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia*” Skripsi Hukum Universitas Islam Indonesia. Tahun 2009.
- Laporan Institute for Policy Analysis of Conflict Pada Tahun 2019
- Laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pada Tahun 2021
- Lestari, R. P. “*Peran Partai Politik dalam pendidikan politik masyarakat: Studi implementasi Pasal 34 ayat (3b) UU No. 2 Tahun 2011 di Kabupaten Batang (Skripsi Sarjana, IAIN Pekalongan)*”. Tahun 2021 .

Ramadhani, N. C. *“Tinjauan Sosiologi Hukum Persepsi Calon Pemilih Pemula terhadap Politik Uang di Kota Yogyakarta”* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia). Tahun 2020.

The Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2023: Frontline Democracy and the Battle for Freedom*, London: EIU, 2023.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik

Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Calon Anggota Legislatif di Lembaga Pendidikan

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Peraturan Walikota Kendari No.9 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari

## **AD/ART PARTAI POLITIK**

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan

## **INTERNET**

Aclc.kpk.go.id diakses Pada Tanggal 21 Desember 2025

Golkar Institute, <https://share.google/N5myqlfedmeR4IB1m> diakses pada Tanggal 26 Desember 2025

<https://kab-dompu.kpu.go.id/> diakses pada Tanggal 14 Desember 2025

<https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/pemilu-1955> Di akses pada tanggal 29 November 2025

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/19020061/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-1955> Di akses pada Tanggal 29 November 2025

<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/11220791/kepercayaan-publik-mengkhawatirkan-saatnya-parpol-berbenah?page=all> diakses pada Tanggal 14 Desember 2025

<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/pandji-tiket-mens-rea-jakarta-sisa-20-dari-10-ribu-kuota-00-gg3v5-55h5m1> Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2025

<https://www.kompas.id/artikel/partisipasi-pemilih-sultra-capai-8133-persen-tertinggi-selama-pilgub> diakses pada Tanggal 18 Desember 2025

<https://www.kompas.id/artikel/partisipasi-pemilih-sultra-capai-8133-persen-tertinggi-selama-pilgub> diakses Pada Tanggal 18 Desember 2025

<https://www.kpu.go.id/page/read/10/pemilu-1977-1997> di akses pada Tanggal 4 Desember 2025

<https://www.partaiGolkar.com/profil/> diakses pada Tanggal 23 Desember 2025

<https://www.ragamkendari.com/news/1055648371/pemkot-revisi-dana-hibah-parpol> diakses pada Tanggal 18 Desember 2025

<https://www.tempo.co/hukum/mengapa-soeharto-tak-pernah-menduduki-kursi-ketua-umum-Golkar--271959> diakses pada Tanggal 4 Desember 2025

<https://www.trijayakendari.com/pemkot-kendari-berikan-bantuan-keuangan-ke-parpol-lima-kali-lipat-lebih-banyak-dari-sebelumnya-untuk-satu-suara-sah/> diakses Pada Tanggal 9 Desember 2025

[Infografis: 35 Anggota DPRD Kota Kendari Terpilih Hasil Pemilu 2024 - MataLokal](#) di akses pada tanggal 9 agustus 2025 diakses Pada Tanggal

Website Resmi PPP <https://www.PPPdigital.id> diakses Pada Tanggal 26 Desember 2025.

## **YOUTUBE**

BKSDN Kemendagri, “*Kajian Tata Kelola Keuangan Partai Politik Untuk Demokrasi Yang Berkualitas*”. Tahun 2022. Youtube Video, 43: 08.  
<https://www.youtube.com/live/Xljk9woX7-o?si=W6SRI7IY7LXtW7rx>

Najamuddin Khairul Rijal, “*Demokrasi Substansial VS Demokrasi Prosedural*”  
2020, Youtube Video, 14:03,  
<https://youtu.be/SEuHs2xQy58?si=Mj9TI2ta2LivNpXf> .

## **LAMPIRAN DOKUMENTASI**

Wawancara dilakukan bersama:

Drs. Muhammad Basri Selaku Sekretaris Golongan Karya DPD Sulawesi  
Tenggara

Muhammad Maulana Ali Syaputra, S.A.B., M.A.P Selaku Anggota DPRD Kota  
Kendari Fraksi Golongan Karya dan Ketua Young Political Leader  
Sulawesi Tenggara

Gilang Satya Witama selaku Anggota DPRD Kota Kendari Fraksi Persatuan  
Pembangunan.

Dr. Ahmad Rustam, S.H., M.H., C.L.A selaku Dewan Kemahasiswaan Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai Responden  
tambahan.

Foto Dokumentasi Wawancara:

